2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ESDM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

I.1. Isu dan Kondisi Ketenagalistrikan 1
I.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2
I.3. Struktur 4
I.4. OrganisasiPeran dan Posisi sebagai Regulator 5

BAB II RPJM 2010 - 2014 ..... **6**

II.1. Permasalahan dan Agenda Kabinet Indonesia Bersatu 7
II.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional 9
II.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Ketenagalistrikan 8
II.4. Permasalahan di Sektor Ketenagalistrikan 11
II.5. Program Pembangunan 14

BAB III RENCANA STRATEGIS **15**

III.1. Visi 15
III.2. Misi 15
III.3. Tujuan 16
III.4. Sasaran Strategis 16
III.5. Indikator Kinerja Utama 17
III.6. Arah Kebijakan dan Strategis 18

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2013 ..... **29**

BAB V AKUNTABILITAS KINERJA **36**

V.1. Pencapaian Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2012 36
V.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 36
V.3. Analisis Capaian Kinerja 38
V.4. Akuntabilitas Keuangan 88

BAB VI LANGKAH KE DEPAN **91**

VI.1. Simpulan atas Capaian Kinerja Tahun 2013 91

VI.2. Hasil Pembelajaran Kinerja 2013 dan Langkah Arah Kebijakan di Masa Mendatang 93

LAMPIRAN Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Isu dan Kondisi Ketenagalistrikan

Sebelum berlakunya paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk perhitungan Anggaran Negara/Daerah sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh Legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban Pemerintah. Laporan demikian, selain memuat informasi yang terbatas, juga waktu penyampaiannya kepada Legislatif amat terlambat. Sehingga keandalan (*reliability*) informasi yang disajikan kurang optimal.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara mulai dari Eselon II ke atas, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik. Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah kewajiban setiap instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sub sektor ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional. Peran sub sektor ketenagalistrikan antara lain sebagai penyedia energi untuk menggerakkan pembangunan, investasi, subsidi serta penciptan lapangan kerja.

Saat ini pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi

prioritas program pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sedangkan kenaikan harga minyak dunia menjadi indikator yang sangat dominan pengaruhnya terhadap perhitungan harga biaya pokok pembangkitan .

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU).

1.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
2. Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
5. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
8. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
9. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
10. Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
11. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transimisi (*grid*) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;

12. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (*grid*) nasional/regional listrik dan gas bumi;
13. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;
14. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan membawahi 4 (empat) unit Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

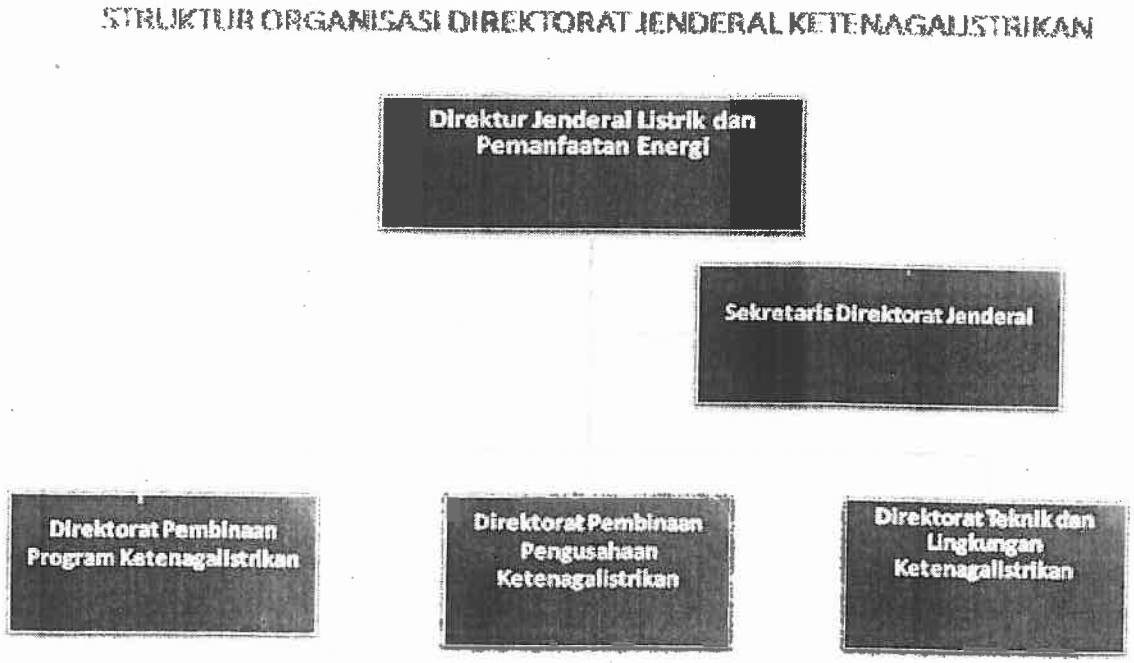

LEMBAGA PENGELOLAAN SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PLN berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PLN berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti Independent Power Producer's (IPP), Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketengalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.

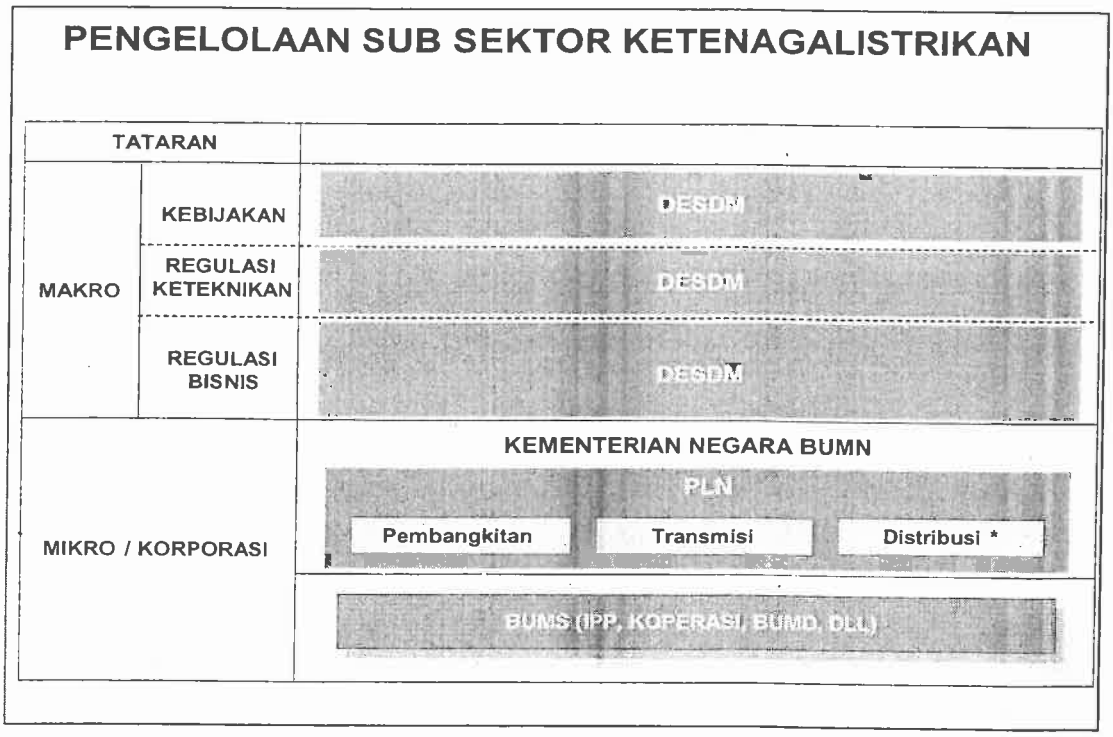

Gambar IV Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan

BAB II
RPJM 2010 -2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang

adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Mengingat posisi Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagai regulator sektor Ketenagalistrikan yang berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengacu kepada RPJM sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis, khususnya dalam perumusan Renstra dan dan Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya pemahaman terhadap permasalahan yang ada dalam RPJM sebagai Agenda Menteri (*Minestry Management Agenda*) merupakan kunci untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis maupun dalam menetapkan indicator dan target kinerja.

RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

2.1. Permasalahan dan Agenda Kabinet Indonesia Bersatu

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan insitusi-insitusi baik publik maupun insitusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insitusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekansime kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan

yang harmonis dan damai. Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis diatas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat arus globalisasi.

Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. Pada tahun 2003, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa (9,5 persen) dan setiap tahunnya sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk miskin pada tahun 2004 menjadi 16,6 persen, namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 36,1 juta jiwa. Disamping itu, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan sangat rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam.

Sampai tahun 2004, stabilitas ekonomi makro relatif terjaga. Hal ini tercermin dari nilai tukar rupiah yang relatif stabil, laju inflasi dan suku bunga yang menurun dan terkendali, cadangan devisa terjaga, dan ketahanan fiskal membaik. Dalam lima tahun terakhir, rasio pinjaman/PDB menurun sekitar 35 persen. Stabilitas moneter juga didukung oleh ketahanan sektor keuangan. Pada tahun 2003, rata-rata CAR perbankan meningkat menjadi 19,4 persen dan gross NPL menurun menjadi 7,7 persen.

Meskipun terjadi peningkatan dalam stabilitas, pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2000–2003, dengan harga konstan tahun 1993, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor barang dan jasa. Dorongan investasi dan ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada tahun 2000 karena permintaan eksternal yang sangat kuat. Dalam tahun 2001–2003, investasi serta ekspor barang dan jasa hanya tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dan 2,1 persen per tahun. Sampai dengan tahun 2003, tingkat investasi baru mencapai 69,2 persen dibandingkan tahun 1997 (harga konstan 1993) menurunnya daya tarik investasi dan meningkatnya persaingan internasional (dengan RRC, Vietnam) untuk menarik investasi.

Di lain pihak kegiatan pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan dana, khususnya di bidang ketenagalistrikan, terlihat dengan meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik karena tidak adanya pembangunan proyek pembangkit listrik, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun sistem luar Jamali.

2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ditetapkan **VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010–2014**, yaitu:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN"

dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan

penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) **MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 – 2014**, yaitu:

1. **Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**
2. **Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**
3. **Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Ketenagalistrikan

Prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional diarahkan untuk memulihkan jaminan ketersediaan tenaga listrik terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional khususnya di daerah krisis listrik; meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional di sisi pembangkitan, transmisi, distribusi dan manajemen pengelolaan serta di sisi konsumen; mengembangkan listrik perdesaan dalam rangka mengembangkan sosial ekonomi wilayah perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan memiliki

potensi energi setempat.

Sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai di sektor **ketenagalistrikan** adalah:

1. Meningkatnya investasi sektor ketenagalistrikan dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
3. Tersusunnya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
4. Tercapainya peningkatan kandungan lokal dan peran sumber daya manusia nasional dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh di sektor **ketenagalistrikan** adalah:

1. Meningkatkan peluang usaha di sektor ketenagalistrikan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan hidup dan nilai tambah;
2. Evaluasi kebijakan/peraturan sektor ketenagalistrikan yang tidak sesuai dan kebijakan/peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan di pusat.

2.4. Permasalahan di Sektor Ketenagalistrikan

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kurangnya pasokan listrik di berbagai daerah sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi keberlangsungan bisnis di indonesia.

- Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik masih tinggi

  Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Semakin meningkatnya perekonomian pada suatu daerah maka konsumsi tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Begitu juga pertambahan penduduk akan menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Diperkirakan tingkat permintaan tenaga

listrik tahu 2010-2029 tumbuh rata-rata sekitar 9,5% pertahun (sesuai RUKN 2010-2029).

- Kemampuan investasi pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik terbatas

  Kemampuaan investasi baik dari Pemerintah, BUMN maupun swasta yang relatif kecil akan mengakibatkan pada penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan beban menjadi sangat terbatas. Selama ini keterbatasan investasi untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diatasi dengan mengoptimalkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

- Masih terdapat sekitar 24,44% rumah tangga yang belum terlistriki

  Sebagaimana diketahui bahwa sampai tahun 2012 rasio elektrifikasi baru mencapai 76,56%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 24,44% rumah tangga di Indonesia belum terlistriki.

- Kesenjangan infrastruktur tenaga listrik Jawa dan luar Jawa

  Kesenjangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara Jawa dan Luar Jawa masih dipengaruhi oleh paradigma pemahaman tentang sistem pembangunan di Indonesia yang memisahkan antara pembangunan di Jawa dan Luar jawa, hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar antara Jawa dan Luar Jawa. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk ini memicu kesenjangan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur ketenagalistrikan.

- Tarif listrik belum mencapai nilai keekonomian dan masih rendahnya budaya hemat listrik

  Subsidi listrik semakin meningkat, sehingga tarif listrik belum mencerminkan nilai keekonomian, karena biaya produksi listrik (BPP) masih lebih tinggi dari harga jual listrik, sementara itu budaya penghematan listrik dalam masyarakat masih rendah.

- Belum optimalnya bauran energi yang tercermin dari masih besarnya porsi BBM

  Energi primer dari sumber daya tak terbarukan pemanfaatannya masih

belum tergantikan, khususnya BBM yang mengalami trend harga yang meningkat dan pemanfaatan energi primer yang diharapkan dapat menggantikan BBM, misalnya gas belum optimal serta pemanfaatan energi terbarukan masih sedikit.

- Pembebasan lahan dan perizinan dengan Pemerintah Pusat

  Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga menghadapi kendala pembebasan lahan/tanah, diantaranya pembebasan tanah bangunan liar untuk *access road* pembangkit listrik, pembebasan tanah untuk ROW jaringan transmisi, dan permasalahan tanah proyek pembangkit listrik dimana tanah tersebut milik Pemda setempat yang dimanfaatkan untuk perkebunan milik swasta,

- Masih terdapat peralatan tenaga listrik yang belum ber SNI dan instalasi tenaga listrik yang belum memiliki Sertifikat Laik Operasi.

  Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan khususnya peralatan tenaga lsitrik yang harus ber-SNI serta instalasi tenaga listrik harus memiliki Sertifikat Laik Operasi, terutama instalasi tegangan rendah

- Masih terdapat tenaga teknik ketenagalistrikan yang belum memiliki serifikat kompetensi

  Hal ini disebabkan jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang belum memadai untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

- Masih tingginya emisi karbon dari pembangkit thermal tenaga listrik

  Teknologi pembangkit thermal yang ada saat ini pada umumnya belum memperhatikan aspek lingkungan

- Belum optimalnya penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri di sub sektor ketenagalistrikan

  Pembatasan pengadaan peralatan ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan dari luar negeri masih belum optimal, sehingga menyebabkan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri masih sedikit.

2.5. Program Pembangunan

Untuk menterjemahkan sasaran pembangunan dan arah kebijakan di atas, maka pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi dalam lima tahun mendatang akan mencakup program-program utama sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. **Program Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**

   Program ini bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha ketenagalistrikan agar tetap berperan sebagai sumber penerimaan negara yang penting, meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mengembangkan potensi ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi secara optimal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan.

   Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

   1. Pembinaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
   2. Perumusan kebijakan harga tarif dasar listrik;
   3. Peningkatan kandungan lokal;
   4. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja bidang ketenagalistrikan;
   5. Pembinaan masyarakat *(community development)*;
   6. Pembinaan teknis instalasi dan peralatan kegiatan ketenagalistrikan;
   7. Penyusunan dan evaluasi kegiatan sektor ketenagalistrikan;
   8. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar ketenagalistrikan;
   9. Pendidikan dan pelatihan inspektur ketenagalistrikan;
   10. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi listrik;
   11. Pengembangan iklim usaha di sektor ketenagalistrikan;

2. **Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Investasi di Sektor Ketenagalistrikan**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi investasi sektor ketenagalistrikan dalam rangka mendukung perencanaan untuk mendapatkan investor di sektor ketenagalistrikan.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
2. Penyebaran dan peningkatan akses informasi pembangunan inrfastruktur ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi.

BAB III
RENCANA STRATEGI

Sub Sektor Ketenagalistrikan merupakan salah satu sub sektor yang diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Hal ini mengingat infrastruktur ketenagalistrikan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejak pembangunan nasional dirancang dan dilaksanakan secara terprogram dan sistematis.

Sementara itu dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Visi

Seiring dengan visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi induk, maka visi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yaitu:

"Terwujudnya penyediaan tenaga listrik yang efisien, berkelanjutan, aman, mengandalkan kemampuan sendiri dan berwawasan lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat "

Misi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengemban misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan keandalan pasokan tenaga listrik;
2. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
3. Mendorong diversifikasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik;

4. Melaksanakan pengaturan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan;
5. Mendorong penyediaan subsidi listrik yang tepat sasaran serta rasionalisasi harga energi listrik.

TUJUAN/SASARAN

Untuk memenuhi visi dan misi tersebut, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menetapkan tujuan/sasaran, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi serta penyediaan tenaga listrik yang aman dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya subsidi listrik yang lebih terarah dan Tarif Tenaga Listrik yang rasional;
3. Terwujudnya efisiensi penyediaan tenaga listrik;
4. Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan.

SASARAN STRATEGIS

1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik
   - Kebutuhan tenaga listrik dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
   - Semua daerah krisis di Luar Jawa tertangani awal 2004 dengan dana yang berasal dari pemegang wilayah usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
   - Masyarakat tidak mampu tetap menjadi prioritas Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.
2. Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang efisien
   - Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyelenggarakan usaha bisnisnya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan Good Utility Practice.
   - Terbentuknya badan usaha penunjang tenaga listrik yang profesional dan mempunyai daya saing yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
   - Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang memberi dampak imbal-balik terhadap usaha terkait, antara lain lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga asuransi, dan lain-lain

3. Terwujudnya birokrasi yang efisien
   - Lembaga Pemerintah (KESDM cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selaku "Otoritas Listrik") dapat melakukan tugas-tugas pembuatan kebijakan, regulasi bisnis dan regulasi keteknikan secara efektif, transparan, dan akuntabel (*Good Public Governance*).
   - Lembaga Kesesuaian (Non-Pemerintah, independen) yang telah diakreditasi dapat melakukan tugas-tugas sertifikasi secara efektif, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan di daerah
   - Tiap-tiap Pemerintah Daerah mampu menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) untuk wilayah masing-masing.

Tabel Tujuan dan Sasaran serta Target yang ingin dicapai Ditjen Ketenagalistrikan:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi serta penyediaan tenaga listrik yang aman dan berkelanjutan	Meningkatnya pasokan tenaga listrik bagi masyarakat	• Jumlah penambahan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik	2.065 MW
			• Jumlah penambahan panjang transmisi tenaga listrik	905 kms
			• Jumlah penambahan kapasitas gardu induk	550 MVA
			• Jumlah penambahan Jaringan Distribusi	6.713,92 kms
			• Penambahan Kapasitas Gardu Distribusi	148,89 MVA
			• Rasio elektrifikasi	81,51 %
		Meningkatnya peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah/ nasional	• Jumlah CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan	Rp. 77 Milyar
			• Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community develpoment* sub sektor ketenagalistrikan	20 unit usaha
			• Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha sub sektor ketenagalistrikan	39 %

			• Prosentase penggunaan tenaga kerjanasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %
			• Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	26.500 Orang
			• Jumlah Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang lingkungan	22 badan usaha
2.	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Meningkatnya pengurangan subsidi listrik	• Total subsidi listrik	Rp. 87,24 Trilyun
3.	Terwujudnya peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik	Meningkatnya efisiensi penyediaan tenaga listrik	Prosentase susut jaringan tenaga listrik	8,5 %
			Pangsa Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik • BBM • Non BBM	 9,70 % 90,30 %
		Meningkatnya keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	• Jumlah Kerangka Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	3
			• Jumlah RSNI	20 RSNI
			• Jumlah Industri Jasa Penunjang Ketenagalistrikan	20 Badan Usaha
4.	Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	• Jumlah investasi bidang Ketenagalistrikan	Rp. 58,.26 Trilyun

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Terkait dengan penugasan dari RPJM kepada KESDM, terdapat 2 bidang yang harus dikelola. Kedua bidang tersebut adalah:

a. Bidang Sarana dan Prasarana;

b. Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Setiap bidang memiliki fokus kegiatan sebagai pengejawantahan dari sasaran yang ada tersebut. Penjelasan dari kedua bidang tersebut adalah sebagai berikut:

A. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan nasional bidang sarana dan prasarana terkait sub sektor

ketenagalistrikan dituangkan dalam Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional yang mempunyai beberapa fokus kegiatan. Fokus kegiatan tersebut terdiri dari Penyediaan Tenaga Listrik dan Penunjang Tenaga Listrik.

1) **Penyediaan Tenaga Listrik**

Kegiatan penyediaan tenaga listrik mengidentifikasikan beberapa kebijakan di bawah ini:

a. **Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik**

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

b. **Kebijakan Manajemen Permintaan Tenaga Listrik**

Kebijakan yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan kapasitas pembangkit yang ada dalam memenuhi kebutuhan listrik yang lebih luas baik secara kualitas maupun kuantitas yaitu dengan melaksanakan program di sisi permintaan *(Demand Side Management)* dan di sisi penyediaan *(Supply Side Management)*. Program *Demand Side Management* dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan permintaan tenaga listrik, dengan cara mengendalikan beban puncak, pembatasan sementara sambungan baru terutama di daerah krisis penyediaan tenaga listrik, dan melakukan langkah-langkah efisiensi lainnya di sisi konsumen. Program *Supply Side Management* dilakukan melalui optimasi penggunaan pembangkit tenaga listrik yang ada dan pemanfaatan *captive power.*

c. **Kebijakan Penanggulangan Krisis Penyediaan Tenaga Listrik**

Dalam upaya menanggulangi daerah-daerah yang mengalami krisis penyediaan tenaga listrik, dilakukan melalui dua pendekatan kebijakan, yaitu Jangka Pendek dan Jangka Menengah/Panjang.

Penanggulangan jangka pendek dilakukan untuk penyelesaian krisis penyediaan tenaga listrik secara cepat sebelum pembangkit yang sudah direncanakan selesai dibangun, sehingga pemadaman yang terjadi dapat dihindari secepat mungkin. Program yang dapat dilakukan dalam kebijakan ini antara lain pembelian kelebihan daya yang dimiliki oleh perusahaan swasta (*excess power*), sewa genset, revitalisasi/relokasi mesin, mempercepat waktu pemeliharaan pembangkit dan jaringan, rekonfigurasi/manuver jaringan dan himbauan pengurangan/penghematan penggunaan tenaga listrik (*demand side management*).

d. Kebijakan Perizinan

Perizinan usaha penyediaan tenaga listrik merupakan tahap awal dalam pembangunan infratsruktur ketenagalistrikan. Kebijakan perizinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan mengedepankan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Kemudahan perizinan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan investasi.

Koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan sebagai upaya untuk percepatan proses perizinan. Penggunaan teknologi informasi sangat dimungkinkan diaplikasikan di masa yang akan datang sebagai sarana untuk mempermudah proses perizinan.

e. Kebijakan Penetapan Wilayah Usaha

Penetapan wilayah usaha merupakan kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Guna menghindari tumpang tindih penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik antar badan usaha, kebijakan penetapan wilayah usaha oleh Pemerintah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Karena wilayah usaha penyediaan tenaga listrik bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, penetapan wilayah usaha memerlukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah sebagai pemberi rekomendasi.

f. Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Untuk mendorong minat investor dan menjaga iklim usaha yang baik, pada prinsipnya harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Persetujuan harga jual tenaga listrik dapat berupa harga patokan.

g. Kebijakan Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi

Kebijakan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik adalah bahwa tarif tenaga listrik secara bertahap dan terencana diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga tarif tenaga listrik dapat menutup biaya pokok penyediaan yang dikeluarkan. Kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan sinyal positif bagi investor dalam berinvestasi di sektor ketenagalistrikan.

Penetapan kebijakan tarif tenaga listrik dilakukan sesuai nilai keekonomian, namun demikian tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan:

- Keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- Kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- Kaidah industri dan niaga yang sehat;
- Biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- Efisiensi pengusahaan;
- Skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- Tersedianya sumber dana untuk investasi.

h. Kebijakan Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Jual beli tenaga listrik lintas negara oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dilakukan setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Walaupun Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara, namun untuk melakukan hal tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan penjualan tenaga listrik yang harus dipenuhi adalah kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi, harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi, dan tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat..

i. Kebijakan Program Listrik Perdesaan

Penanganan misi sosial dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, dan melistriki seluruh wilayah Indonesia yang meliputi daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Penanganan misi sosial dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program listrik perdesaan juga harus memastikan bahwa biaya infrastruktur yang wajar akan memiliki dampak langsung tidak hanya pada keterjangkuan pelayanan tenaga listrik, akan tetapi juga dampak potensial terhadap biaya per rumah tangga dan bisnis yang dilayani oleh PLN dan lainnya. Program listrik perdesaan juga harus menguntungkan pemerintah dan masyarakat yang dilayani seperti pelayanan publik yang membutuhkan tenaga listrik seperti kesehatan, pendidikan dasar, pasokan air bersih dan transportasi. Program listrik perdesaan masih menghadapi tantangan yang signifikan

antara lain beban proyeksi tenaga listrik di perdesaan yang masih jauh lebih rendah dari beban tenaga listrik di pusat-pusat kota di mana tingkat pendapatan dan permintaan tenaga listrik lebih tinggi, dan kenyataan pula bahwa kemampuan dan kemauan masyarakat perdesaan untuk membayar layanan PLN juga masih rendah.

Rasio elektrifikasi yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dan jumlah rumah tangga secara keseluruhan telah menjadi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

j. Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009,hal-hal yang diatur terkait dengan konsumen listrik adalah:

- Kewajiban Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik:
  - menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  - memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
- Hak Konsumen:
  - Mendapat pelayanan yang baik;
  - mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  - mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- Kewajiban Konsumen:
  - melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  - memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  - menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

k. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan

Dalam pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik, menghasilkan interaksi antar pelaku usaha, pelaku usaha dan pengguna usaha/konsumen. Dengan adanya interaksi tidak dipungkiri akan menimbulkan gesekan alibat adanya persamaan keperluan dan tujuan, hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan. Kebijakan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan hubungan komersial meliputi:

- Aspek Hukum
- Aspek Teknik
- Aspek Finansial

Pemerintah terus mendorong agar perselisihan dapat diselesaikan melalui dengan jalan musyawarah. Namun demikian Pemerintah juga bersedia sebagai fasilitator dalam setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik, antara lain:

- Penyelesaian melalui konsultasi

  Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan bersifat "Personal" antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan "Klien" dengan pihak yang lain merupakan pihak "Konsultan" yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut.
- Penyelesaian melalui negosiasi dan perdamaian

  Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaiakan sendiri yang timbul dianatar mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Jika kita kaji secara bersama dapat di sampaikan sebagai berikut:

  i. Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari;
  ii. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

  Selain itu perlu dicatat pula bahwa negoisasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan

dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan baik didalam maupun diluar sidang pengadilan.

- Penyelesaian melalui mediasi

  Merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atas beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang fasilitator.

  Fasilitator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

- Penyelesaian melalui konsiliasi

  Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dapat kita katakan bahwa prinsipnya konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian.

- Penyelesaian Arbitrasi

  Arbitrasi dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberi konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari para pihak yang memerlukannya tidak terbatas para pihak dalam perjanjian.

2) Penunjang Tenaga Listrik

Kegiatan penunjang tenaga listrik meliputi kebijakan di bidang keteknikan, keselamatan penggunaan tenaga listrik serta peningkatan penggunaan peralatan dan tenaga kerja dalam negeri. Beberapa kebijakan dituangkan sebagai berikut:

a. Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Tenaga listrik selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan menetapkan standardisasi, pengamanan instalasi peralatan

dan pemanfaat tenaga listrik. Tujuan keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan antara lain melindungi masyarakat dan lingkungan disekitarnya dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan pemanfaatan tenaga listrik.

Kebijakan keamanan dan keselamatan instalasi diantaranya adalah kelaikan operasi instalasi tenaga listrik yang dinyatakan dengan sertifikat laik operasi. Sertifikat laik operasi diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dilakukan dengan pemeriksaan dan pengujian serta memenuhi kesesuaian standar dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi.

b. Kebijakan Standardisasi Ketenagalistrikan

Kewajiban akan pemenuhan standardisasi ketenagalistrikan untuk setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik merupakan salah satu komponen yang penting dalam rangka mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Kebijakan dalam standardisasi ketenagalistrikan meliputi standardisasi peralatan tenaga listrik dan standardisasi pemanfaat tenaga listrik. Peralatan tenaga listrik adalah alat atau sarana pada instalasi pembangkitan, penyaluran, dan pemanfaatan tenaga listrik, sedangkan yang dimaksud pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

c. Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan adalah kegiatan yang meliputi perumusan standar kompetensi tenaga teknik, penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik, penerapan standar kompetensi dan pengawasan.

d. Kebijakan Peningkatan Komponen Dalam Negeri

Dalam rangka mendorong penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/4/2010 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban penggunaan barang dan atau jasa produksi dalam negeri untuk setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negera, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta atau koperasi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/hibah/pinjaman luar negeri.

e. **Kebijakan Pembebasan Bea Masuk terhadap Rencana Impor Barang**

Pembebasan bea masuk diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana impor barang modal (*master list*) yang telah ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Penandasahan rencana impor barang tersebut hanya diberikan untuk barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, barang yang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang yang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

B. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Arah kebijakan bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan upaya pemanfaatan dan konservasi sumber daya energi, khususnya energi yang digunakan untuk produksi tenaga listrik serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait infrastruktur ketenagalistrikan. Kebijakan pembangunan bidang ini meliputi: *a) Kebijakan Bauran Energi Primer untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan b) Kebijakan Perlindungan Lingkungan*

a. **Kebijakan Bauran Energi Primer untuk Pembangkitan Tenaga Listrik**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan bahwa sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenagalistrik yang berkelanjutan, dan selanjutnya ditetapkan juga bahwa dalam pemanfaatan tersebut diutamakan sumber energi baru dan terbarukan.

Kebijakan tersebut diatas sejalan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaafan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlajutan, ksejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Kebijakan pemanfaatan energi primer setempat untuk pembangkit tenaga listrik dapat terdiri dari fosil (batubara lignit/batubara mulut tambang, gas marginal) maupun non-fosil (air, panas bumi, biomassa, dan lain-lain). Pemanfaatan energi primer setempat tersebut memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan.

b. Kebijakan Perlindungan Lingkungan

Pembangunan di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan dengan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup.

Ketentuan di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2009. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permintaan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya antara lain dengan Program 10.000 MW Tahap I dan Tahap II serta *IPP (Independent Power Producer)* ataupun Produsen Listrik Mandiri.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009, PT PLN (Persero) ditugaskan untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara dengan kapasitas total sebesar 10.000 MW sampai dengan tahun 2014.

Dengan belum diselesaikannya semua proyek Program Percepatan 10.000 MW tahap I tersebut, maka rencana penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baru sebesar kurang lebih 10.000 MW di sistem ketenagalistrikan nasional yang semula diharapkan selesai pada tahun 2009 mengalami pergeseran ke tahun 2014. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kembali rencana target proyek yang mundur atau kemungkinan mundur *(slippage)* dari jadwal sehingga mempengaruhi kebutuhan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik per tahun secara nasional.

Selain itu, sebagai upaya untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak dan dalam rangka penambahan pasokan tenaga listrik untuk pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas atau lebih dikenal dengan Program Percepatan 10.000 MW Tahap II hingga tahun 2014.

Adanya dinamika yang berkembang atas rencana pelaksanaan proyek Program Percepatan 10.000 MW tahap II telah menyebabkan beberapa proyek yang ada dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait mengalami berubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan telah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013.

Di bawah ini adalah data ringkasan untuk tujuan strategis yang memiliki aspek dampak atau aspek kondisi yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebagai berikut:

1. **Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi serta penyediaan tenaga listrik yang aman dan berkelanjutan**

   Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahun mengalokasikan pendanaan untuk program listrik perdesaan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Program listrik perdesaan ini, merupakan bentuk nyata peran sub sektor ketenagalistrikan untuk mendukung pembangunan daerah, khusunya dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di masing-masing daerah.

   Pembangunan kelistrikan di daerah perdesaan dilakukan melalui pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Gardu

Distribusi. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi daerah tertinggal dan nelayan mulai tahun 2013, Pemerintah mencanangkan program listrik murah dan hemat yang pelaksanannya dipadukan dengan program kementerian lain a.l. Kementerian PDT dan Kementerian Kelautan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2013
1.	Meningkatnya pasokan tenaga listrik bagi masyarakat	• Jumlah kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik	3.947 MW
		• Jumlah panjang transmisi tenaga listrik	884 kms
		• Jumlah kapasitas gardu induk	270 MVA
		• Jumlah Jaringan Distribusi	9.256,74 kms
		• Penambahan Kapasitas Gardu Distribusi	217,5 MVA
		• Rasio elektrifikasi	77,65 %
2.	Meningkatnya peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah/ nasional	• Jumlah CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan	Rp. 75 Milyar
		• Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community develpoment* sub sektor ketenagalistrikan	18 unit usaha
		• Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha sub sektor ketenagalistrikan	39 %
		• Prosentase penggunaan tenaga kerjanasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %
		• Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434 Orang
		• Jumlah Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang lingkungan	22 %

2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik

Subsidi listrik akan terus dilaksanakan sepanjang Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang ditetapkan Pemerintah masih lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Pada dasarnya subsidi listrik diprioritaskan hanya bagi kelompok konsumen tidak mampu, maka subsidi bagi kelompok konsumen lainnya akan dikurangi secara bertahap melalui penyesuaian tarif tenaga listrik menuju nilai keekonomiannya secara bertahap.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2013
1.	Meningkatnya pengurangan subsidi listrik	Total subsidi listrik	Rp. 87,24 Trilyun

3. Terwujudnya peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan PT PLN (Persero) melakukan upaya penurunaan BPP tenaga listrik, antara lain melalui:

a. Program diversifikasi energi pembangkit BBM ke non BBM;
b. Program penurunan susut jaringan (*losses*);
c. Optimalisasi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batubara;
d. Meningkatkan peran energi baru dan terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik;
e. Meningkatan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan.

Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan, di sekitar instalansi tenaga listrik.

Adapun tujuan keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk mewujudkan kondisi: andal dan aman bagi instalasi; aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; serta ramah lingkungan. Upaya untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan maka pemerintah melakukan regulasi di bidang standarisasi,

sertifikasi kompetensi tenaga teknik, sertifikasi instalasi, sertifikasi pemanfaat tenaga listrik, perlindungan linkungan dan inspeksi ketenagalistrikan.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2013
1.	Meningkatnya efisiensi penyediaan tenaga listrik	Prosentase susut jaringan tenaga listrik	8,9 %
		Pangsa Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik • BBM • Non BBM	 9,70 % 90,30 %
2.	Meningkatnya keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	• Jumlah Kerangka Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	3
		• Jumlah RSNI	20 RSNI
		• Jumlah Industri Jasa Penunjang Ketenagalistrikan	15 Perusahaan/ Badan Usaha

4. Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan

Dalam hal pendanaan proyek-proyek penyediaan tenaga listrik, penggunaan dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih dilakukan, dimana ditujukan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah ataupun melalui BUMN atau BUMD. Sumber pendanaan melalui pinjaman Pemerintah yang diteruskan ke BUMN atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk memperoleh pinjaman investasi dengan bunga yang rendah, dimana mekanisme SLA sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian oleh Pemerintah atas besaran pinjaman yang diperbolehkan. Untuk pendanaan yang bersifat fleksibel, BUMN sendiri dapat secara langsung memperoleh pendanaan untuk investasinya melalui penerbitan obligasi, pinjaman langsung, ataupun *revenue*. Sumber pendanaan yang terakhir adalah dari swasta murni yang melaksanakan

proyek-proyek *Independet Power Producer* (IPP) ataupun *Public Private Partnership* (PPP). Proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) itu sendiri terus mengalami transformasi dalam pelaksanaannya, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Investasi sub sektor ketenagalistrikan diharapkan terus meningkat dari tahun ketahun untuk memenuhi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seiring dengan pertumbuhan beban tenaga listrik.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2013
1.	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang Ketenagalistrikan	Rp. 64,90 Trilyun

BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA

5.1 Pencapaian Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2012

Pada tahun 2012, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional mencapai 45.253 MW yang terdiri atas pembangkit milik PT PLN (Persero) sebesar 33.221 MW, IPP sebesar 10.303 MW dan PPU sebesar 1.729 MW. Kapasitas terpasang pembangkit tersebut mengalami penambahan sebesar 5.368 MW. Sedangkan tahun 2012 total produksi listrik dan pembelian listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebesar 200,317 GWh.

Pada tahun 2012, total panjang jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dibangun oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 50.136.46 kms. Sedangkan Tahun 2012 pembangunan Gardu Distribusi sebesar 249 MVA.

Rasio elektrifikasi tahun 2012 mencapai 76,56%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23,44% rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik.

Rasio desa berlistrik didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah desa yang sudah dilewati jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah untuk menyalurkan tenaga listrik ke rumah tangga dan langganan PLN lainnya dengan jumlah desa secara keseluruhan.

Tingkatan administratif terkecil permerintahan di Indonesia adalah desa/ kelurahan dimana sebuah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/ walikota. Indikator akses desa/kelurahan terhadap listrik digambarkan melalui rasio desa berlistrik dimana merupakan perbandingan jumlah desa yang sudah

mendapatkan akses tenaga listrik terhadap total desa pada suatu wilayah/propinsi. Rasio desa berlistrik tahun 2012 mencapai 96,70% Peningkatan jumlah desa/kelurahan yang sangat tajam tersebut karena banyak terjadi pemekaran semenjak kebijakan otonomi daerah diterapkan.

Investasi sub sektor ketenagalistrikan terdiri dari investasi PLN dan investasi perusahaan Istrik swasta. Total Investasi sub sector ketenagalistrikan tahun 2012 adalah sebesar 7,41 miliar US$. Untuk investasi di lingkungan PT PLN (Persero) sumber pendanaan berasal dari: *Subsidairy Loan Agreemen (SLA),* DIPA APBN, Loan 10.000 MW, Dana Internal PLN dan pinjaman.

Subsidi diberikan apabila harga jual lebih rendah dibandingkan dengan Biaya Pokok Penyediaan-nya. Subsidi energi masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Begitu juga subsidi listrik masih diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu. Subsidi listrik dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini mengingat adanya pengurungan pemakaian BBM untuk pembangkitan tenaga listrik dengan memanfaatkan energy baru terbarukan. Besarnya subsidi listrik tahun 2012 adalah sebesar Rp. 103,33 Triliun.

Dalam rangka mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap listrik dan energi, telah dilakukan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain pembangunan listrik perdesaan dan pembangunan listrik murah yang dalam pelaksanaannya melibatkan PT PLN (Persero) dimana program listrik murah untuk rakyat dilakukan dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS). Program listrik murah diperuntukkan untuk daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur PT PLN (Persero). Pada Tahun 2012 pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah melaksanakan Program Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Nelayan (Listrik Murah dan Hemat) sebanyak 60.762 RTS.

Untuk kegiatan *Community Development / CSR* sub sector ketenagalistrikan pada tahun 2012 telah disalurkan sebesar Rp. 74,4 miliar, dengan Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Community Development / CSR* sub sektor ketenagalistrikan sebanyak 16 unit usaha. Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain.

5.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2013 terdapat 5 (lima) sasaran stratejik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

5.3 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1	Meningkatan Pembangunan Infrastruktur Energi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2013	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	MW	3.947	1,875	47,50
2.	Jumlah penambahan transmisi melalui pendanaan APBN	kms	884	360	40,72
3.	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	MVA	270	210	77,78
4.	Jumlah penambahan Jaringan Distribusi melalui pendanaan APBN	kms	9.256,74	12.702,60	137,22
5.	Jumlah Penambahan Kapasitas Gardu Distribusi melalui pendanaan APBN	MVA	217,50	258,91	119,04
6.	Rasio elektrifikasi	%	77,65	80,51	103,68

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 9,5% pertahun telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, jumlah kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2013 yaitu sekitar 47.128 MW, dimana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut dapat diperoleh dari pelaksanaan Program Percepatan 10.000 MW Tahap I, Program Percepatan 10.000 MW Tahap II, dan Program Reguler (PLN dan *Independent Power Producer*-IPP). Persentase Kapasitas Pembangkit yg dimiliki oleh PT PLN (Persero), IPP dan PPU seperti pada Chart di bawah ini :

a. Beberapa proyek yang diresmikan pada tahun 2013 ini diantaranya :

- Peresmian tanggal 7 Maret 2013 diantaranya:
  1. PLTU 2 Sulut Amurang (2X 25 MW)
  2. PLTU Sultra Kendari Unit 2, (1X10 MW)
  3. PLTP Lahendong Unit 4 (1X20 MW)
  4. PLTMH Tomini 2 (2X1 MW)
  5. PLTS Miangas (150 kWp
  6. PLTS Bunaken (335 kWp)
  7. PLTS Marampit (125 kWp)
- Peresmian tanggal 16 Oktober 2013 diantaranya :
  1. PLTU 1 Jawa Timur Pacitan (2X315 MW)
  2. PLTU 3 Banten Lontar Unit 2 dan 3 (2X315 MW)
  3. PLTU 2 jawa Timur Paiton Unit 9 (1X660 MW)
  4. PLTU 1 Jaewa Tengah Rembang (2X315 MW)

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU).

Tabel Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Per-Pulau

No.	PULAU	2011 (MW)	2012 (MW)	2013 (MW)
1	Sumatera	7,284	7,546	7,553
2	Jawa-Bali	28,117	32,587	33,567
3	Kalimantan	1,785	1,804	1,942
4	Sulawesi	1,689	2,281	2,331
5	Nusa Tenggara	478	527	527
6	Maluku	285	268	268
7	Papua	247	236	236
	NASIONAL	**39,885**	**45,253**	46,428

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kemajuan proyek – proyek seperti :

a. Pelaksanaan Program Percepatan Tahap I sudah mecapai 57,2% untuk status akhir tahun 2013.
b. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui pelaksanaan Program Percepatan Tahap II.dalam *Fast Track Program* (FTP) Tahap I dan dan Tahap II
c. Pengembangan PLTU Batubara di lokasi mulut tambang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai.

Kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 9% per tahun selama 6 tahun terakhir (2007-2013). Sementara itu pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama 6 tahun terakhir (2007-2013) hanya tumbuh rata-rata sebesar 5% per tahun. Ketidakseimbangan antara

kebutuhan dengan penyediaan tenaga listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah terutama di luar sistem kelistrikan Jawa-Bali tidak dapat dihindari.

Pada tahun 2013, total panjang jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dibangun oleh Pemerintah dengan alokasi pendanaan dari APBN melalui Program Listrik Perdesaan adalah sepanjang 12.636,89 kms yang terdiri atas Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 6.122,90 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 6.513,99 kms serta penambahan kapasitas Gardu Distribusi sebesar 257,65 MVA dengan jumlah gardu sebanyak 4.177 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2013, total panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang telah dibangun oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 38.825 kms yang terdiri atas SUTET 500 kV sepanjang 5.099 kms, SUTET 275 kV sepanjang 1.027 kms, SUTT 150 kV sepanjang 27.810 kms, dan SUTT 70 kV sepanjang 4.888 kms. Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 7.879 kms sejak tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 25,46% selama periode 5 tahun.

Jumlah penjualan tenaga listrik pada tahun 2011 sebesar 133.114 GWh, ini mengalami kenaikan sebesar 4,46% dari penjualan tenaga listrik sebesar 127.428 GWh di tahun 2010. Sementara jumlah total produksi listrik pada tahun 2011 sebesar 163.127,31 GWh walaupun kurang dari target yang ditetapkan sebesar 164.489,94 GWh atau dengan kata lain persentase capain sebesar 99 %, dengan pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bertambah.

.o	URAIAN	SATUAN	2011	2012	
			Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Pertumbuhan kebutuhan listrik	%	10.1	8.4	8.4
2	Rasio Elektrifikasi	%	72.95	75.3	76.47
3	Rasio Desa Berlistrik	%	96.02	96.7	96.7
4	Total Kapasitas Terpasang	MW	39,885	44,224	44,064
	a. PLN	MW	30,529	33,454	32,048
	b. Independent Power Producer (IPP)	MW	7,653	9,066	10,287
	c. Private Power Utilities (PPU)	MW	1,704	1,704	1,729
5	Produksi Listrik dan Pembelian Listrik PLN	GWh	175,213	190,940	193,663
6	Listrik Perdesaan			(*	
	a. Gardu Distribusi	MVA	334	213.1	249
	b. Jaringan Distribusi	kms	14,953.91	8,590.27	11,311
	c. Listrik Murah dan Hemat	RTS	-	83.000	60,702

sio elektrifikasi tahun 2013 ditargetkan sebesar 73,6%, dan sampai akhir 2013 ah berhasil melampaui target yaitu sebesar 76,56%. Rasio elektrifikasi tahun 13 tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,52% dibandingkan dengan lisasi tahun 2011 sebesar 72,95%. Realisasi rasio desa berlistrik tahun 2013 esar 96,7% sesuai dengan target yang ditetapkan.

gan rasio elektrifikasi sebesar 72,95% pada tahun 2011 dan 76,56% pada un 2011, [illegible] eletrifikasi telah mencapai 80,51%.

Rasio Elektrifikasi per Provinsi Tahun 2013

Rasio kifikasi	REALISASI							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	58,00%	64,30%	65,10%	65,80%	67,20%	72,95%	76,56%	80,51%

No.	Provinsi	2012	2013
		RE	RE
1	Nangroe Aceh Darusalam (NAD)	90.96	89,72
2	Sumatera Utara	86.70	87,62
3	Sumatera Barat	76.14	80,22
4	Riau	85.09	77,56
5	Kep. Riau	83.56	69,66
6	Jambi	70.37	75,14
7	Kepulauan Bangka Belitung	94.13	97,13
8	Bengkulu	79.38	77,53
9	Sumatera Selatan	73.97	70,90
10	Lampung	74.91	77,55
11	Banten	77.52	86,27
12	DKI Jakarta	99.99	99,99
13	Jawa Barat	76.03	80,15
14	Jawa Tengah	79.95	86,13
15	DI Yogyakarta	77.26	80,57
16	Jawa Timur	74.31	79,26
17	Kalimantan Barat	71.46	95,55
18	Kalimantan Tengah	73.32	66,21
19	Kalimantan Selatan	76.74	81,61
20	Kalimantan Timur	73.08	80,45
21	Sulawesi Tengah	66.83	71,02
22	Sulawesi Barat	66.65	67,60
23	Sulawesi Selatan	76.29	81,14
24	Sulawesi Tenggara	60.53	62,51
25	Gorontalo	60.99	67,81
26	Sulawesi Utara	76.22	81,82
27	Bali	74.95	78,08
28	NTB	53.63	64,43
29	NTT	53.42	54,77
30	Maluku Utara	74.12	87,67
31	Maluku	72.07	78,36
32	Papua Barat	67.88	75,53
33	Papua	34.62	36,41

Data hingga Tahun 2013, rasio elektrifikasi Indonesia hanya 80,51,56%, padahal Singapura sudah 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Malaysia 99,4%, Thailand 99,3%, Vietnam 97,6%, Filipina 89,7%, dan Sri Lanka 76.6%. Dari data diatas terlihat Indonesia masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia,

Thailand, Vietnam dan Filipina, hal ini disebabkan karena kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 9% per tahun selama 6 tahun terakhir (2007-2013) sedangkan pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama 6 tahun terakhir (2007-2013) hanya tumbuh rata-rata sebesar 5% per tahun.

Pada tahun 2013 KESDM mulai melaksanakan Program Listrik Murah dan Hemat. Dari target 83.000 RTS pada tahun 2013 terealisasi sebesar 60.548 RTS atau sekitar (73%) hal ini disebabkan karena KESDM belum mendapatkan data calon pelanggan (RTS Terpadu) dari kementerian terkait.

Jumlah pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 seperti pada tabel dibawah ini :

No.	TAHUN & JENIS IZIN	JUMLAH PEMOHON IZIN	JUMLAH IZIN TERBIT	RATA-RATA WAKTU PROSES IZIN
1	**IZIN TAHUN 2011**			
	IUPL Sementara	123	65	9 hari
	IUPL	41	18	
	Persetujuan Izin Penunjukan Langsung Pembelian Tenaga Listrik	43	43	
	TOTAL	209	126	
2.	**IZIN TAHUN 2012**			
	IUPL Sementara	80	73	7 hari
	IUPL	38	33	
	Persetujuan Izin Penunjukan Langsung Pembelian Tenaga Listrik	50	50	
	TOTAL	168	156	
3.	**IZIN TAHUN 2013**			
	IUPL Sementara	114	47	7 hari
	IUPL	45	34	
	Persetujuan Izin Penunjukan Langsung Pembelian Tenaga Listrik	56	56	
	TOTAL	188	137	

Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Sementara untuk Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebanyak 47 izin sedang untuk IUPLsampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 34 izin. Untuk Persetujuan Izin Penunjukan Langsung Pembelian Tenaga Listrik 56 izin, sehingga jumlahproduk pelayanan Tahun 2013 sebanyak 137 Izin. Waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam pelayanan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2013rata-rata dibutuhkan waktu 7 hari. Jumlah permohonan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik s.d bulan Desember 2013 sebanyak 188 permohonan, dengan rincian untuk permohonan IUPL Sementara sebanyak 87 permohonan,

permohonan IUPL sebanyak 45 permohonan dan permohonan persetujuan penunjukkan langsung pembelian tenaga listrik sebanyak 56 permohoan. Luncuran permohonan dari tahun 2012 yang belum dilengkapi sebanyak 41 permohonan, sehingga total permohonan secara akumulatif sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 229 permohonan.

Sasaran 2	**Meningkatnya Jumlah Investasi di Sub Sektor Ketenagalistrikan**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah investasi sektor Ketenagalistrikan	Rp Triliun	64,90	43,14	66,47 %

Pada tahun 2012 realisasi investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai Rp

50,58 Triliun, sedangkan tahun 2013 ini investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai Rp 43,14 Triliun. Walaupun meleset dari target yang diperkirakan yaitu Rp 64,90 Triliun, angka ini lebih besar dibandingkan jumlah investasi pada tahun 2008 (US$ 3,320 juta). Secara garis besar pada tahun 2013 terjadi penurunan investasi sebesar Rp 7,44 Triliun. Persentase realisasi investasi tahun 2013 adalah sebesar 66,47 %. Tidak tercapainya rencana investasi tahun 2013 disebabkan oleh terkendalanya penyelesaian Proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II yang tidak sesuai jadwal akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti terlambatnya jaminan pemerintah terhadap pendaan, pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis pembangkit , dan terlambatnya penerbitan DIPA SLA.

Sasaran 3	**Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	9,10	102 %
Pangsa energi terbarukan				
• BBM	%	9,70	12,55	129,4 %
• Non BBM	%	90,30	87,45	103,5 %

Bauran energi primer merupakan komposisi produksi energi listrik (GWh) berdasarkan jenis energi primer yang digunakan pembangkit tenaga listrik. Perkembangan bauran energi primer pembangkit tenaga listrik secara nasional

dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya penurunan penggunaan BBM dari 36% pada tahun 2008 menjadi 12,54% pada tahun 2013, selain itu upaya untuk memperbaiki bauran energi primer terlihat dengan naiknya penggunaan batubara dari 35% pada tahun 2008 menjadi 51,61% pada tahun 2013 dan naiknya penggunaan gas dari 17% pada tahun 2008 menjadi 23,58% pada tahun 2013.

- Batubara masih merupakan energi yang mendominasi energi mix pembangkit tenaga listrik, yaitu sebesar 51,61%, disusul oleh Gas 23,58%, BBM sebesar 12,54% dan energi lainnya.
- Walaupun porsi BBM hanya 12,54% dalam energi mix pembangkit tenaga listrik, namun memberikan dampak yang signifikan bagi besaran biaya bahan bakar dalam Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan alokasi subsidi listrik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Komposisi energy mix sangat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 07 tahun 2010 tentang Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, diatur mengenai tariff dasar listrik per golongan pelanggan dan tariff tenaga listrik bagi pelanggan listrik prabayar. Dimana, didalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, tarif yang diberlakukan masih berada jauh dari tarif keekonomian sehingga Pemerintah terus berusaha agar tarif tenaga listrik yang disediakan memiliki nilai keekonomian. Untuk mencapai tarif tenaga listrik yang mencapai nilai keekonomian, dibutuhkan inovasi baru dalam pemberian subsidi listrik. Inovasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Diversifikasi penggunaan bahan bakar non BBM untuk pembangkit;
2. Pemberian Subsidi listrik bagi golongan pelanggan yang tidak mampu;
3. Mendorong penurunan Biaya Pokok Penyediaan.

Untuk dapat mewujudkan subsidi listrik yang tepat sasaran dengan menentukan jenis golongan pelanggan yang seharusnya mendapatkan subsidi listrik dan memisahkan dengan pelanggan yang mampu. Kondisi saat ini, seluruh golongan

pelanggan mendapatkan subsidi listrik. Kedepannya nanti diharapkan subsidi listrik dapat diberikan hanya untuk golongan pelanggan yang tidak mampu. Mengenai menurunnya besaran subsidi listrik yaitu Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian, pada Tahun 2014 diharapkan mencapai Nilai Keekonomian. Di tahun 2014, untuk pelanggan mampu akan diterapkan *Automatic Tariff Adjustment*. Subsidi listrik hanya diperuntukkan bagi pelanggan tidak mampu. Margin usaha PT PLN (Persero) diperlukan untuk investasi sarana penyediaan tenaga listrik.

Gambar.... Roadmap Subsidi

Sedangkan untuk meningkatnya efektifitas pemberian subsidi listrik kepada pelanggan yang tidak mampu yaitu seiring meningkatnya Biaya Pokok Penyediaan tiap tahunnya, maka subsidi listrik bagi semua golongan akan meningkat tapi kedepannya nanti pemberian subsidi listrik hanya akan diberikan kepada pelanggan yang tidak mampu sehingga bagi pelanggan mampu akan diterapkan tariff sesuai dengan harga biaya pokok penyediaannya. Dengan adanya pemberian subsidi listrik bagi pelanggan yang tidak mampu, maka subsidi dapat dikurangi dan menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

Semenjak berlakunya kebijakan subsidi diperluas, alokasi anggaran dan realisasi subsidi listrik sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akibatnya, komposisi subsidi listrik dari total subsidi dalam APBN mengalami peningkatan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ruang fiskal. Kenaikan harga bahan bakar yang melampaui harga normal seperti kejadian tahun 2008 mengakibatkan pembengkakan subsidi yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko kerentanan *fiscal sustainability*.

Untuk dapat mewujudkan subsidi listrik yang tepat sasaran dengan menentukan jenis golongan pelanggan yang seharusnya mendapatkan subsidi listrik dan memisahkan dengan pelanggan yang mampu. Kondisi saat ini, seluruh golongan

pelanggan mendapatkan subsidi listrik. Kedepannya nanti diharapkan subsidi listrik dapat diberikan hanya untuk golongan pelanggan yang tidak mampu. Mengenai menurunnya besaran subsidi listrik yaitu Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian, pada Tahun 2014 diharapkan mencapai Nilai Keekonomian. Di tahun 2013, untuk pelanggan mampu akan diterapkan Automatic Tariff Adjustment. Subsidi listrik hanya diperuntukkan bagi pelanggan tidak mampu sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Margin usaha PT PLN (Persero) diperlukan untuk investasi sarana penyediaan tenaga listrik.

Gambar. Roadmap Subsidi tahun 2010-2014

Sedangkan untuk meningkatnya efektifitas pemberian subsidi listrik kepada pelanggan yang tidak mampu yaitu seiring meningkatnya Biaya Pokok Penyediaan tiap tahunnya, maka subsidi listrik bagi semua golongan akan meningkat tapi kedepannya nanti pemberian subsidi listrik hanya akan diberikan kepada pelanggan yang tidak mampu sehingga bagi pelanggan mampu akan diterapkan tarif sesuai dengan biaya pokok penyediaannya. Dengan adanya pemberian subsidi listrik bagi pelanggan yang tidak mampu, maka subsidi dapat dikurangi dan menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

a. Semenjak berlakunya kebijakan subsidi diperluas, alokasi anggaran dan realisasi subsidi listrik sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akibatnya, komposisi subsidi listrik dari total subsidi dalam APBN mengalami peningkatan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ruang fiskal. Kenaikan harga bahan bakar yang melampaui harga normal seperti kejadian tahun 2008 mengakibatkan pembengkakan subsidi yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko kerentanan *fiscal sustainability*.

b. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

c. Pada tahun 2013 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sampai dengan bulan Juni 2013 belum dapat mencapai sasaran stratejik yang telah ditetapkan ini, karena realisasi subsidi listrik lebih besar dari target yang ditetapkan. Tahun 2013 sesuai dengan APBN-P besaran subsidi listrik direncanakan sebesar Rp 87,24 triliun.

d. Pada tahun 2013 dilaksanakan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero). Pada akhir tahun 2013 terdapat 4 (empat) golongan tarif yang diterapkan tarif non subsidi yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6.600 VA ke atas), golongan pelanggan Bisnis Menengah (B-2 daya 6.600 VA s.d 200 kVA), golongan pelanggan Bisnis Besar (B-3 daya di atas 200 kVA), dan golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA s.d 200 kVA). Untuk keempat golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut pada tahun 2014 direncanakan akan diterapkan tarif adjustment yang dilakukan dengan mengacu pada perubahan indicator ekonomi makro yaitu Kurs, ICP dan inflasi.

e. Realisasi subsidi tahun 2013 adalah sebesar Rp. 89,59 Triliun dan ini melebihi dari target subsidi yaitu sebesar Rp 2,53 triliun, karena beberapa hal, antara lain:

1. Naiknya ICP rata-rata dari semula 108 USD/barrel menjadi 105,82 USD/Barrel;

2. Mundurnya COD beberapa PLTU Batubara program 10.000 MW Tahap I, *repowering* PLTU Batubara reguler, dan menurunnya *capacity factor,* sehingga target semula pasokan batubara sebesar 37 juta ton diperkirakan terealisasi 29 juta ton.

Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang TTL (Tarif Tenaga Listrik) rata-ratanya lebih rendah dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan)tenaga listrik. Perhitungan subsidi saat ini berdasarkan biaya pokok penyediaannya, sementara pengendalian biaya didasarkan dibagi ke dalam allowable dan non-allowable.

Komponen BPP (*Allowable cost*)

1. pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit
2. biaya bahan bakar
3. biaya pemeliharaan, meliputi material dan jasa borongan
4. biaya kepegawaian
5. biaya administrasi
6. penyusutan atas aktiva tetap operasional
7. beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik

Tidak Termasuk Komponen BPP (*Non Allowable cost*)

1. Biaya-biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang tidak mengenakan Tarif Dasar Listrik (TDL)
2. Beban usaha pada unit penunjang yaitu jasa penelitian dan pengembangan, jasa sertifikasi, jasa engineering, jasa dan produksi, jasa manajemen konstruksi serta jasa pendidikan dan latihan
3. Biaya tidak langsung seperti pemeliharaan wisma dan rumah dinas, pakaian dinas, asuransi pegawai, perawatan kesehatan pegawai, penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan material dan lain-lain.

Sasaran 4	**Terwujudnya Peningkatan Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Daerah**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator

kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi
1.	Jumlah CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan	Rp. 75 Milyar	Rp. 76,58 Milyar
2.	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community develpoment* sub sektor ketenagalistrikan	18 unit usaha	18 unit usaha
3.	Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha sub sektor ketenagalistrikan	39 %	47,82 %
4.	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %	98,59 %
5.	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434 Orang	26.701 Orang

Dasar hukum yang melandasi kegiatan *Community Development* dalam bidang ketenagalistrikan memang belum ada dan masih bersifat partisipatif, akan tetapi sudah terdapat regulasi yang melandasi kegiatan yang hampir sama dengan *Community Development* namun dengan istilah yang berbeda CSR (*Corporate Social Responsibility*). Berikut ini adalah regulasi yang melandasi CSR :

- Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- Meneg BUMN melalui Permen Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan *Community Development* di subsektor ketenagalistrikan dengan sasaran untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang tepat

sasaran dan berkesinambungan. Dari tahun ke tahun jumlah dari unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan tersebut terus meningkat dan akan terus ditingkatkan. Berikut adalah bagan yang menunjukkan rencana peningkatan dari jumlah unit usaha tersebut dari tahun 2010-2014:

Grafik Jumlah Pengawasan Pelaksanaan COMDEV

Sebagai indikator tingkat keberhasilan dari pengawasan pelaksanaan *Community Development* adalah meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan jumlah alokasi anggaran maupun program-programnya. Berikut ini adalah tabel dari unit-unit usaha yang berpartisipasi dalam pelaksanaan *Community Development* subsektor ketenagalistrikan yang terdata oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan selama tahun 2013:

No	Nama Unit Usaha
1	PT. PLN (Persero)
2	PT. Indonesia Power
3	PT. Pembangkitan Jawa Bali
4	PT. Asrigita Prasarana
5	PT. Makassar Power
6	PT. Energi Sengkang
7	PT. Sumber Segara Prima Daya
8	PT. Geo Dipa Energi
9	PT. Central Java Power
10	PT. Sumber Segara Prima Daya
11	PT. Krakatau Daya Listrik
12	PT Pembangkitan Jawa-Bali
13	PT. Makassar Tene
14	PLTGU Cilegon

No	Nama Unit Usaha
15	PT. Meppo Gen
16	PT. Cirebon Electric Power
17	PT. Inalum
18	PT. Cikarang Listrindo

Enam belas unit usaha tersebut melaksanakan *Community Development* yang dipantau terus oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Adapun beberapa kegiatan *community development* yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Community Development* oleh PT. PLN (Persero)

- Kegiatan Bimbingan belajar untuk pemuda/pemudi Papua yang dipersiapkan agar dapat masuk dalam seleksi UMPTN (Universitas Negeri),
- Pasar murah BUMN kerjasama dengan Pegadaian,
- Bantuan kepada Laziz untuk Beasiswa Santri PETIK (Pesantren Teknologi Informatika) ,
- Bantuan Perlengkapan Audio Visual dan perlengkapan Cinema Universitas Indonesia,
- Bantuan Laboratorium Universitas Sumatera Utara
- Bantuan 150 Sumur Gali di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah,
- Bantuan Sahabat PLN Goes to School dalam pembuatan Sepeda listrik dan Video publikasi program Provinsi DKI Jakarta,
- Bantuan Upgrading Kompetensi 1000 guru-guru SMK Negeri di seluruh Indonesia.

2. *Community Development* oleh PT. Indonesia Power

- Pengembangan Desa Siaga di Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Barat Barat

- Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak di Bandung, Garut, Pasuruan, Denpasar, Buleleng dan Jembrana
- Klinik Bhakti Indonesia Power di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut
- Pengolahan Limbah Abu Batubara di Suralaya
- Perbaikan Daerah Aliran Sungai di Sub DAS Cikapundung (600Ha), Pangalengan (70Ha) dan Sub DAS Serayu
- Perbaikan Kawasan Terumbu Karang di pesisir utara Bali
- Perbaikan Kawasan Mangrove di pesisir utara Bali, Merak, Tanjung Priok, Semarang dan Surabaya
- Kelompok Usaha Bersama Berprestasi di Suralaya
- Persatuan Organisasi Rakyat Tatar Alam Bandung di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat
- Lembaga Pengelola Pesisir di Buleleng
- Sekolah Lapangan Pengelolaan DAS di Jawa Barat dan Jawa Tengah

3. *Community Development* oleh PT. Pembangkit Jawa Bali

   - Program peningkatan kesehatan
   - Bantuan korban bencana alam
   - Program Pengembangan prasarana dan umum
   - Bantuan sarana dan prasarana ibadah
   - Program pendidikan dan pelatihan
   - Program pengembangan kelompok swadaya masyarakat
   - Program peningkatan kapasitas usaha masyarakat berbasis potensi sumber daya setempat
   - Pelayanan konsultasi public

Berdasarkan data yang diperoleh berikut adalah dana yang telah digunakan dalam pelaksanaan *Community Development* oleh perusahaan-perusahaan diatas.

No	Pelaksana CSR	2013
1	PT. PLN (Persero)	37,759,700,000
2	PT. Indonesia Power	17,759,000,000
3	PT. PJB	11,700,000,000
4	Lain-lain	9,366,785,500
	Total Realisasi	76,585,485,500

Sasaran 5	**Terwujudnya Industri Jasa dan Industri yang Berbahan Baku dari sub Sektor Ketenagalistrikan**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kerangka Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Buah	4	4	100 %
2.	Jumlah Industri Jasa Penunjang Ketenagalistrikan	Badan Usaha	15	32	213,33 %
3.	Jumlah RSNI bidang ketenagalistrikan	RSNI	20	31	155 %

Dalam rangka mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berencana menyusun 3 (tiga) konsep Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar seluruh pelaksanaan kegiatan di sektor ketenagalistrikan berjalan dalam koridor yang sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merencanakan menyusun Peraturan Menteri ESDM yaitu :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Komite Akreditasi Ketenagalistrikan (KAK) yang mengatur pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha dan akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi. Namun dalam pembahasan, Komite kemudian diganti menjadi Panitia sehingga akronimnya berubah menjadi PAK (Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan). Dengan dibentuknya PAK diharapkan Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan lebih mudah dan untuk menciptakan suatu badan usaha penunjang tenaga listrik yang profesional sehingga dapat menunjang usaha penyediaan yang profesional. Maksud dan tujuan penyusunan konsep peraturan menteri tentang perizinan badan usaha listrik tenaga listrik:
   a. mendorong tercapainya badan usaha penunjang tenaga listrik yang independen dan profesional;
   b. mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan tenaga teknik yang kompeten melalui lembaga sertifikasi kompetensi serta badan usaha penunjang ketenagalistrikan melalui lembaga sertifikasi badan usaha; dan
   c. menerapkan standar di bidang ketenagalistrikan.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang mengatur pelaksanaan perizinan badan usaha penunjang tenaga listrik. Badan usaha penunjang tenaga listrik yang semakin lama semakin berkembang menuntut adanya regulasi pemerintah yang mengatur tentang perizinan badan usaha penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. Hal tersebut dalam rangka untuk memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, kesesuaian kompetensi tenaga teknik, ramah lingkungan dan keandalan sistem instalasi tenaga

listrik. Pada tahun anggaran 2013 , penyusunan konsep Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik lebih difokuskan pada klasifikasi bidang pengoperasian dan pemeliharaan instalasi penyediaan tenaga listrik serta pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik.

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang mengatur tentang penggolongan badan usaha penunjang tenaga listrik sesuai dengan tingkat dan kemampuannya. Untuk memudahkan dalam hal pengawasan dan pembinaan melalui pendataan badan-badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, diperlukan pengklasifikasian dan pengkualifikasian badan-badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Dengan adanya penggolongan-penggolongan tersebut diharapkan badan usaha penunjang tenaga listrik dapat lebih fokus dalam melakukan usahanya dan dapat menerapkan peraturan-peraturan mengenai usaha penunjang ketenagalistrikan.

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan jaringan Tegangan Listrik Untuk Kepentingan Telematika berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tentang pembagian penetapan perizinan untuk usaha pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika. Dalam pembagian wilayah usaha tersebut disebutkan bahwa badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing atau BUMN, sedangkan untuk mayoritas sahamnya dimiliki dalam negeri perizinannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Infrastruktur jaringan dasar telekomunikasi tidak boleh mengganggu normal maupun maintenance state operasi penyaluran dan distribusi tenaga listrik. Kerjasama pemanfaatan infrastruktur jaringan tenaga listrik dapat dilakukan secara hati-hati (prudent) dengan mempertimbangkan aspek teknis, operasional, komersial dan menurut regulasi yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan perlu mengatur ketentuan tentang perizinan pemanfaatan jaringan untuk

kepentingan telematika agar fungsi utama jaringan sebagai penyalur tenaga listrik tidak terganggu.

Dasar pelaksanaan pembinaan badan usaha penunjang tenaga listrik di Indonesia mengacu kepada :

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Badan usaha penunjang tenaga listrik saat ini dituntut untuk bekerja secara profesional, hal ini karena badan usaha penunjang tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman dan akrab lingkungan.

Peningkatan jumlah dan mutu badan usaha penunjang tenaga listrik pada tahun 2013 terjadi untuk jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, serta pemeliharaan instalasi tenaga listrik.

Tabel 4.4. Pemberian/Perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tahun 2013

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
1.	PT D & C Engineering Company	No. 521 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 Maret 2013	a. BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET; b. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET; c. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
			Transmisi Sub Bidang TT/TET; d. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET. (Kualifikasi Usaha BESAR)
2.	PT Navigat Energy	No. 671 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 15 April 2013	a. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG; b. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG; c. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG. (Kualifikasi Usaha BESAR)
3.	PT Silma Instrumentama	No. 898/K/20/DJL.4/2013 Tgl. 8 Juli 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang IPTLTM. (Kualifikasi Usaha BESAR).
4.	PT Andalan Mutu Energi	No. 1002 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 22 Agustus 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik: • Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTG, dan PLTA. • Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT,TET dan Gardu Induk. • Bidang Distribusi Subbidang

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
			Jaringan TM. • Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang TT, TM (Kualifikasi Usaha MENENGAH).
5.	PT Central Energy Positive	No. 1003 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 22 Agustus 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:
5.	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	No. 1157 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 4 November 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTP. (Kualifikasi Usaha BESAR).
6.	PT Akuo Energy Indonesia	No. 1188 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 November 2013	BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTEBT. (Kualifikasi Usaha BESAR)
	PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Sertifikasi	No. 1189 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 November 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik: • Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTGU, PLTG, PLTP, PLTA, dan PLTEBT. • Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT/TET dan Gardu Induk. • Bidang Distribusi Subbidang Jaringan TM. (Kualifikasi Usaha BESAR).
	PT Consolidated Electric Power Asia	No. 1193 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 20 November 2013	a. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU; dan b. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU. (Kualifikasi Usaha BESAR).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pembagian wewenang dalam pemberian izin usaha ketenagalistrikan sudah dipisah antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian wewenang tersebut berdasarkan kepada kepemilikan saham badan usaha tersebut. Jika badan usaha tersebut mayoritas kepemilikan sahamnya adalah asing dan/atau BUMN, maka perizinan dikeluarkan oleh Menteri. Akan tetapi jika badan usaha tersebut mayoritas kepemilikan sahamnya adalah dalam negeri, maka perizinannya dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Semenjak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan, telah dikeluarkan 12 (dua belas) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikat yang dimiliki oleh badan usaha.

Tabel 4.5. BUJPTL sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikat yang dimiliki

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
1.	PT CHD Power Plant Operation Indonesia	No. 381-12/20/600.1/2010 Tgl. 26 Juli 2010	BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I
2.	PT Cirebon Power Services	No. 577-12/20/600.4/2010	BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I
3.	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	No.800-12/20/600.4/2011 Tgl. 30 Nopember 2011	BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I
4.	PT JBCS Indonesia	No. 642-12/20/600.4/2010 Tgl. 31 Desember 2010	BUPTL Konsultansi Tenaga Listrik Golongan I
5.	PT Indra Karya	No. 460-12/20/600.4/2011 Tgl. 12 Juli 2011	BUPTL Konsultansi Tenaga Listrik Golongan I
6.	PT DEC Indonesia	No. 1230-12/20/600.4/2011 Tgl. 10 Desember 2012	Klasifikasi Usaha: Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tenaga Listrik, Bidang

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
			Pembangkitan, Sub Bidang PLTA. (Kualifikasi Usaha BESAR).
7.	PT D & C Engineering Company	No. 521 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 Maret 2013	a. BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET; b. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET; c. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET; d. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET. (Kualifikasi Usaha BESAR).
8.	PT Navigat Energy	No. 671 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 15 April 2013	a. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG; b. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG; c. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi

No.	Badan Usaha	Nomor dan tanggal SK Menteri	Keterangan
			Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG. (Kualifikasi Usaha BESAR).
9.	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	No. 1157 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 4 November 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTP; (Kualifikasi Usaha BESAR).
10.	PT Akuo Energy Indonesia	No. 1188 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 November 2013	BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTEBT; (Kualifikasi Usaha BESAR).
11.	PT PLN (Persero)	No. 1189 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 18 November 2013	BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik: • Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTGU, PLTG, PLTP, PLTA, dan PLTEBT; • Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT/TET dan Gardu Induk; • Bidang Distribusi Subbidang Jaringan TM; (Kualifikasi Usaha BESAR).
12.	PT Consolidated Electric Power Asia	No. 1193 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 20 November 2013	a. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU; dan b. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU. (Kualifikasi Usaha BESAR).

Tabel 4.6. Perbandingan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tahun 2010 - 2013

No.	Jenis Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah Pemberian Izin			
		2010	2011	2012	2013
1.	Konsultansi tenaga listrik	2	2	1	2
2.	Pengoperasian instalasi tenaga listrik	2	2	-	3
3.	Pemeliharaan instalasi tenaga listrik	2	2	-	3
4.	Pembangunan dan Pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik	-	-	-	2
5.	Pemeriksaan dan Pengujian instalasi tenaga listrik	-	-	-	2
Jumlah		**4**	**4**	**1**	**12**

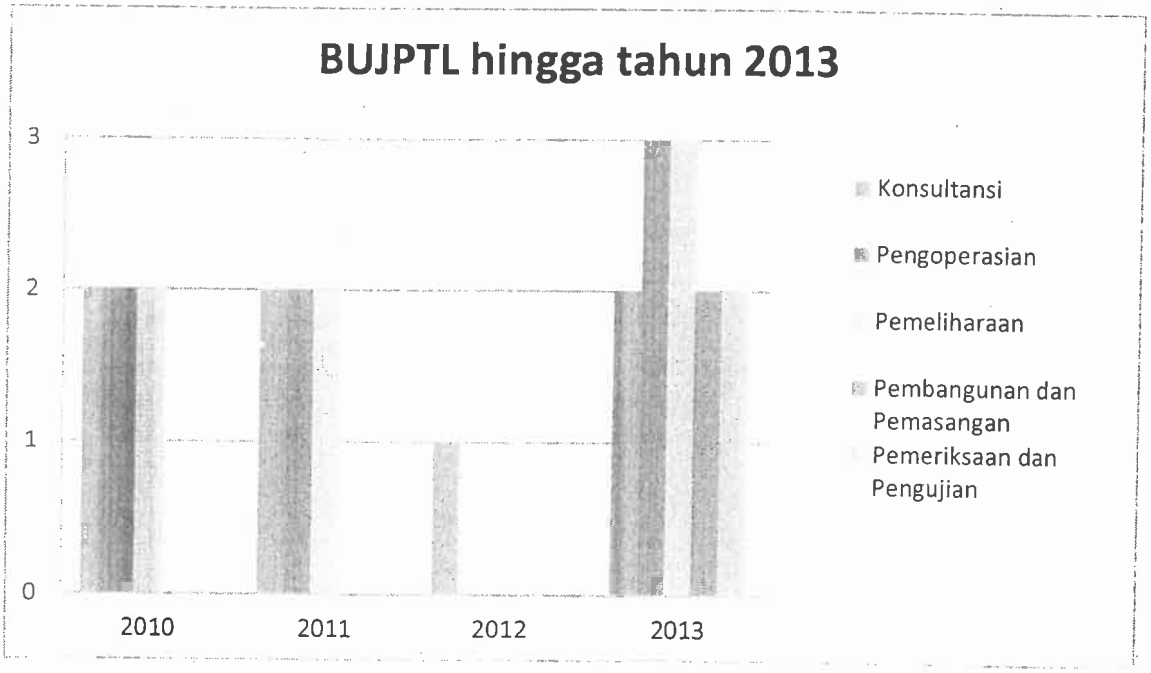

Grafik 4.3 Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tahun 2010 s.d 2013

Dilihat dari grafik tersebut di atas bahwa badan usaha penunjang yang izinnya telah dikeluarkan oleh Menteri antara tahun 2012 dengan 2013 jumlahnya naik dan melampaui target yatu 12 (dua belas) BUPTL dari yang ditargetkan 5 (lima) BUPTL. Hal ini terjadi karena pelaku usaha dan instansi terkait di bidang jasa penunjang tenaga listrik telah memahami regulasi di subsektor ketenagalistrikan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dampak dari sosialisasi dan koordinasi yang selama ini dilakukan pemerintah.

Sasaran standardisasi bidang ketenagalistrikan adalah untuk menghasilkan produk dan jasa bidang ketenagalistrikan yang baik dan bermutu antara lain melalui ketersediaan standar yang memadai serta harmonisasi standar regional maupun internasional. SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang ketenagalistrikan dapat meningkatkan dan menambah keunggulan kompetitif produk dan jasa bidang ketenagalistrikan dalam persaingan perdagangan global, keandalan dan mutu penyaluran energi listrik dan tercapainya keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Standardisasi bidang ketenagalistrikan menghasilkan produk dan jasa bidang ketenagalistrikan yang baik dan bermutu sehingga menghasilkan ketersediaan standar yang memadai dan juga tercapainya harmonisasi standar regional maupun internasional. SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang ketenagalistrikan dapat meningkatkan dan menambah keunggulan kompetitif produk dan jasa bidang ketenagalistrikan dalam persaingan perdagangan global, keandalan dan mutu penyaluran energi listrik dan tercapainya keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi ketersediaan SNI, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah merumuskan 24 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan yang merupakan hasil rumusan 15 Panitia Teknis Perumusan SNI di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Perumusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Konsensus dengan hasil:

- sebanyak 23 (dua puluh tiga) RSNI-2 disetujui menjadi RSNI-3 untuk

diusulkan penetapannya menjadi SNI, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.1.

- sebanyak 1 (satu) RSNI-2 tidak disetujui menjadi RSNI-3, yaitu RSNI tentang Meter Listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 41: Spesifikasi Standar Transfer (STS) - Aplikasi lapisan protokol untuk satu arah sistem pembawa token, karena anggota Panitia Teknis belum sepakat atas sejumlah ketentuan teknis dalam RSNI-2 tersebut. Oleh karena itu, RSNI-2 tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut dan diusulkan untuk masuk dalam PNPS Tahun 2014.

Selain 23 RSNI tersebut, atas permintaan dan fasilitasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Panitia Teknis Bidang Ketenagalistrikan juga melakukan adopsi IEC terhadap 8 (delapan) RSNI bidang ketenagalistrikan, yang diperlukan dalam rangka harmonisasi standar ASEAN. Hasil adopsi IEC terhadap rumusan 8 RSNI tersebut telah mendapat persetujuan dalam Forum Konsensus menjadi RSNI-3 untuk diusulkan penetapannya menjadi SNI (Tabel 4.2). Dengan demikian, secara keseluruhan hasil perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan pada tahun 2013 sebanyak 31 RSNI.

Tabel RSNI Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) untuk Ditetapkan Menjadi SNI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2013

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Istilah Teknik Ketenagalistrikan **(PTIT) PT 01-02**	Kosakata elektroteknik – Bagian 195: Pembumian dan proteksi terhadap kejut listrik *International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock*	Baru	IEC 60050-195 Ed 1.0 (1998-08) **ICS** 01.040.29
2	Sistem Ketenagalistrikan **(PTSK) PT 29-01**	Tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup (Kode IP) *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*	Revisi SNI 04-0202-1987	IEC 60529 Ed 2.1 Consol. with am1 (2001-02) **ICS** 29.020

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik **(PTSP) PT 29-02**	Rakitan perlengkapan hubung bagi dan kendali – Bagian 3: Papan panel yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang biasa *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)*	Baru	IEC 61439-3 ed 1.0 (2012-02) **ICS** 29.130.20
4		Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-2: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari tegangan saluran *Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 2-2: Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line voltage*	Baru	IEC 61008-2-2 ed 1.0 (1990-12) **ICS** 29.120.50
5	Insulasi Listrik **(PTIS) PT 29-03**	Seleksi dan dimensi dari insulator tegangan tinggi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kondisi berpolusi - Bagian 1: Definisi, informasi dan prinsip-prinsip umum *Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles*	Revisi SNI 7611: 2011	IEC/TS 60815-1 ed 1.0 (2008-10) **ICS** 29.080.10
6		Seleksi dan dimensi dari insulator tegangan tinggi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kondisi berpolusi - Bagian 2: Insulator keramik dan kaca untuk sistem a.b. *Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems*	Baru	IEC/TS 60815-2 ed 1.0 (2008-10) **ICS** 29.080.10
7	Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik **(PTTD) PT 29-04**	Kinerja Arus Searah Tegangan Tinggi (ASTT) Sistem dengan konverter saluran terkomutasi – Bagian 3: Kondisi dinamis Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 3: Dynamic conditions	Terjemahan Coversheet RSNI 4 IEC/TR 60919-3	IEC/TR 60919-3 ed 2.0 (2009-10) ICS 29.240.99
8	Transformator **(PTTR) PT 29-05**	Transformator tenaga – Bagian 2 : Kenaikan suhu pada transformator terendam cairan Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers	Revisi SNI 04-6954.2-2004	IEC 60076-2 ed 3.0 (2011-02) ICS 29.180

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan **(PTIK) PT 29-06**	Atmosfer gas ledak – Bagian 17: Inspeksi instalasi listrik dan pemeliharaan Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance	Baru	IEC 60079-17 ed 4.0 (2007-08) ICS 29.260.20
10	Kabel dan Konduktor Listrik **(PTKK) PT 29-07**	Kabel berinsulasi karet tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 4 : Kabel kord dan fleksibel Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Cords and flexible cables	Baru	IEC 60245-4 ed 3.0 (2011-09) ICS 29.060.20
11	Lengkapan Listrik **(PTLK) PT 29-08**	Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 1: Persyaratan umum Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements	Revisi SNI IEC 60884-1 :2009	IEC 60884-1 ed3.1 Consol with am 1 (2006-07) ICS 91.140.50
12		Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 2-1: Persyaratan khusus untuk tusuk sekering Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for fused plugs	Baru	IEC 60884-2-1 ed. 2.0 (2006-10) ICS 91.140.50
13		Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 2-2: Persyaratan khusus kotak kontak untuk peranti Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for socket-outlets for appliances	Baru	IEC 60884-2-2 ed. 2.0 (2006-10) ICS 91.140.50
14	Mesin Listrik **(PTMS) PT 29-09**	Mesin listrik berputar - Bagian 2-2: Metode khusus untuk menentukan loses terpisah pada mesin besar dari uji – Penambahan SNI IEC 60034-2-1 Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1	Baru	IEC 60034-2-2 ed. 1.0 (2010-03) ICS 29.160
15		Mesin listrik berputar - Bagian 4: Metode untuk menentukan kuantitas mesin sinkron dari uji Rotating electrical machines - Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests	Baru	IEC 60034-4 ed. 3.0 (2008-05) ICS 29.160
16	Keselamatan Pemanfaat	Pegangan dan kap lampu yang menyatu dengan pengukur kontrol pertukaran dan	Baru	IEC 60061-1 Ed. 3.4

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tenaga Listrik **(PTSM) PT 13-02**	keselamatan – Bagian 1 : Kap lampu Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps		Consol with amd. 1-4 (2005-01) ICS 29.140.10
17		Pegangan dan kap lampu yang menyatu dengan pengukur kontrol pertukaran dan keselamatan – Bagian 2 : Pegangan lampu Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders	Baru	IEC 60061-2 Ed. 3.4 Consol with amd. 1-4 (2005-01) ICS 29.140.10
18	Turbin listrik **(PTTB) PT 27-02**	Turbin hidrolik, pompa penyimpanan dan pompa-turbin – Evaluasi lubang kavitasi – Bagian 1: Evaluasi pada turbin reaksi, pompa penyimpanan dan pompa-turbin Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation - Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines	Revisi SNI 04-1706-1989	IEC 60609 ed1.0 (2004-11) ICS 27.140
19	Pengujian tegangan tinggi dan perpetiran **(PTUP) PT 19-03**	Arester surja - Bagian 5: Rekomendasi pemilihan dan penerapan Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations	Revisi SNI 04-6289.5-2002	IEC 60099-5 ed1.1 Consol with amd. 1 (2000-03) ICS 29.240.10
20	Persyaratan Umum Instalasi Listrik **(PUIL) PT 91-03**	Instalasi listrik tegangan rendah – Bagian 4-42: Proteksi keselamatan – Proteksi terhadap efek termal Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects	Amandemen PUIL 2011 Bagian 4-42	IEC 60364-4-42 ed3.0 (2010-10) ICS 91.140.50; 13.260
21		Instalasi listrik tegangan rendah – Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Pengaturan pembumian dan konduktor pelindung Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors	Amandemen PUIL 2011 Bagian 5-54	IEC 60364-5-54 ed3.0 (2011-03) ICS 91.140.50; 13.260
22	Meter Listrik **(PTML) PT 17-03**	Meter listrik - Sistem pembayaran - Bagian 31: Persyaratan khusus - Meter pembayaran statis untuk energi aktif (kelas 1 dan 2) Electricity metering - Payment systems - Part 31: Particular requirements - Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)	Tejemahan Coversheet SNI IEC 62055-31	IEC 62055-31 Edition 1.0 (2005-09) ICS 17.220.20
23		Meter listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 51: Spesifikasi Standar Transfer (STS) - protokol lapisan fisik untuk	Tejemahan Coversheet	IEC 62055-51 Edition 1.0 (2007-05)

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		numerik satu arah dan kartu magnetik pembawa token Electricity metering - Payment systems - Part 51: Standard transfer specification (STS) - Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers	SNI IEC 62055-51	ICS 17.220.20

Tabel 4.2. RSNI adopsi IEC Program Fasilitasi BSN 2013 untuk Ditetapkan Menjadi SNI

No	Kode PT	Judul RSNI yang difasilitasi	Standar Internasional yang diadopsi
1	**Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik (PTSP) PT 29-02**	Sekering voltase rendah –Bagian 1: Persyaratan umum *"Low-voltage fuses – Part 1: General requirements"*	IEC 60269-1, Ed.4.0 (2006-11)
2		Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 1: Aturan umum *"Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules"*	IEC 61009-1, Ed.3.1 (2012-04)
3		Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 2-1: Penerapan aturan umum untuk RCBO yang berfungsi tak tergantung dari voltase lin *"Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage"*	IEC 61009-2-1, Ed.1.0 (1991-07)
4		Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 2-2: Penerapan aturan umum untuk RCBO yang berfungsi tergantung dari voltase lin *"Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 2-2: Applicability of the general rules to*	IEC 61009-2-2, Ed.1.0 (1991-07)

No	Kode PT	Judul RSNI yang difasilitasi	Standar Internasional yang diadopsi
		RCBO's functionally dependent of line voltage"	
5	**Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM) PT 13-02**	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-1: Persyaratan khusus untuk bor dan bor tumbuk *"Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills"*	IEC 60745-2-1, Ed.2.0 (2003-01)
6		Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk gerinda, pemoles dan ampelas jenis cakram *"Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders"*	IEC 60745-2-3, Ed.2.0 (2006-02)
7		Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-4: Persyaratan khusus untuk ampelas dan pemoles selain jenis cakram "Hand-held motor-operated electric tools – safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type"	IEC 60745-2-4, Ed.2.0 (2002-07)
8		Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-5: Persyaratan khusus untuk gergaji bundar "Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws"	IEC 60745-2-5, Ed.5.0 (2010-07)

, tahun 2013 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan telah merumuskan dan telah melaksanakan Forum Konsensus terhadap 22 (dua puluh) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan yang diadopsi dari standar International Electrotechnical Commission (IEC).

Berdasarkan hasil Forum Konsensus, dari 22 (dua puluh dua) berkas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) RSNI diproses menjadi RSNI-3 untuk

diusulkan menjadi SNI, dengan rincian sebagaimana pada Tabel I, sedangkan 2 (dua) RSNI tidak mendapat persetujuan dalam forum konsensus atau tidak dapat diproses menjadi RSNI 3, yaitu :

1) RSNI tentang Instalasi listrik sederhana untuk rumah tinggal.

   RSNI ini mengacu pada ketentuan surat edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 948/20/640.1/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Instalasi listrik sederhana untuk rumah tinggal yang disampaikan kepada Kepala Dinas terkait di setiap propinsi untuk dapat digunakan sebagai acuan. Oleh karena RSNI ini hanya mengatur jumlah titik lampu dan jumlah kotak kontak serta besaran (jumlah dan panjang) alat yang digunakan, maka peserta forum konsensus (Panitia Teknis dan Tenaga Ahli Standardisasi dari BSN) menyepakati RSNI ini tidak diproses menjadi SNI dan disarankan ketentuan yang diatur dalam RSNI tersebut menjadi kebijakan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan

2) RSNI IEC/TR 61439-0 tentang Rakitan perlengkapan hubung bagi dan kendali – Bagian 0: Pedoman spesifikasi rakitan. Beberapa ketentuan dalam RSNI ini berbeda dengan PUIL 2011 yang telah memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga peserta forum konsensus menyepakati agar RSNI ini tidak diproses menjadi SNI.

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. RSNI Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) untuk Ditetapkan Menjadi SNI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2013

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Istilah Teknik Ketenagalistrikan **(PTIT) PT 01-02**	Simbol grafis untuk diagram *Graphical for diagrams*	Baru	IEC 60617-DB-12M Edition 1.0 (2001-11) **ICS** 01.040.29

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Simbol grafis untuk digunakan pada peralatan *Graphical symbols for use on equipment*	Baru	IEC 60417-DB-12M.E (2002-10) **ICS** 01.040.29
3		Simbol grafis untuk digunakan pada peralatan - Istilah *Graphical symbols for use on equipment - Terminology*	Baru	IEC/TR 62687 ed1.0 (2011-02) **ICS** 01.0404.29
4	Sistem Ketenagalistrikan **(PTSK) PT 29-01**	Prinsip dasar dan prinsip keselamatan untuk antarmuka manusia dan mesin, pemarkaan dan pengidentifikasian – Pengidentifikasian terminal perlengkapan, konduktor dan terminasi konduktor *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*	Revisi SNI IEC 60445: 2011 + SNI IEC 60446: 2010	IEC 60445 ed 5.0 (2010-08) **ICS** 29.020
5	Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik **(PTSP) PT 29-02**	Rakitan perlengkapan hubung bagi dan kendali voltase rendah - Bagian 2: Rakitan perlengkapan hubung bagi dan daya *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies*	Revisi SNI IEC 61439-2:2011	IEC 61439-2 ed2.0 (2011-08) **ICS** 29.130.20
6	Insulasi Listrik **(PTIS) PT 29-03**	Busing penginsulasian untuk tegangan bolak-balik di atas 1000 V *Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V*	Revisi SNI IEC 60137: 2009	IEC 60137 ed 6.0 (2008-07) **ICS** 29.080.10
7	Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik **(PTTD) PT 29-04**	Tegangan Standar *IEC standar voltages*	Revisi SNI 04-0227-2003	IEC/TR 60038 ed7.0 (2009-06) **ICS** 29.240.99

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Transformator (PTTR) PT 29-05	Transformator Tenaga *Power transformers - Part 1: General*	Revisi SNI 04-6954.1-2003	IEC 60076-1 ed3.0 (2011-04) **ICS** 29.180
9	Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan (PTIK) PT 29-06	Atmosfer gas ledak – Bagian 14: Desain, seleksi dan ereksi instalsi listrik *Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection*	Baru	IEC 60079-14 ed 4.0 (2007-12) **ICS** 29.260.20
10	Kabel dan Konduktor Listrik (PTKK) PT 29-07	Kabel listrik dengan tegangan pengenal tidak melebihi 450/750 V – Pedoman penggunaan *Electrical cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V – Guide to use*	Baru	IEC 62440 ed1.0 (2008-02) **ICS** 29.060.20
11	Lengkapan Listrik (PTLK) PT 29-08	Sakelar untuk instalasi rumah-tangga dan instalasi listrik magun sejenisnya – bagian 1: Persyaratan umum *Switches for households and similar fixed-electrical installations – Part 1: General requirements*	Revisi SNI IEC 60669-1:2009	IEC 60669-1 ed3.2 Consol with am 1&2 (2007-01) **ICS** 91.140.50
12	Mesin Listrik (PTMS) PT 29-09	Mesin listrik berputar - Bagian 3: Persyaratan khusus untuk generator sinkron digerakkan oleh turbin uap atau turbin pembakaran gas *Applies to three-phase synchronous generators, having rated outputs of 10 MVA and above driven by steam turbines or combustion gas turbines*	Revisi SNI IEC 60034-3-2009	IEC 60034-3 (2007-11) **ICS** 29.160
13		Mesin listrik berputar – Bagian 1: Pengenal dan unjuk kerja *Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance*	Revisi SNI IEC 60034-1 : 2009	IEC 60034-1 ed12.0 (2010-02) **ICS** 29.160
14		Mesin listrik berputar - Bagian 2-1: Metode standar untuk	Revisi SNI 04-	IEC 60034-2-1 ed1.0 (2007-

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menentukan rugi-rugi dan efisiensi berdasarkan pengujian (tidak termasuk mesin untuk kendaraan traksi) *Rotating electrical machines - Part 2-1:Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)*	0918.2A-2000	09) **ICS** 29.160
15	**Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM) PT 13-02**	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General Requirements	Revisi SNI 04-6292.1-2003	IEC 60335-1 Ed. 5.0 (2010-05) ICS 13.120
16	**Turbin listrik (PTTB) PT 27-02**	Mesin hidrolik – Uji keberterimaan untuk instalasi hidroelektrik kecil Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations	Baru	IEC 62006 ed1.0 (2010-10) ICS 27.140
17	**Pengujian tegangan tinggi dan perpetiran (PTUP) PT 19-03**	Proteksi terhadap petir – Bagian 1: Prinsip Umum Protection against lightning – Part 1: General principles	Revisi SNI IEC 62305-1:2009	IEC 62305-1 Ed 2.0 (2010-12) ICS 91.120.40
18	**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) PT 91-03**	Instalasi listrik tegangan rendah – 5-53: seleksi dan ereksi perlengkapan listrik – sistem pengawatan Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems	Revisi SNI 04-3593.5.551 - 2000	IEC 60364-5-52 ed3.0 (2009-10) ICS 13.260; 91.140.50
19	**Meter Listrik (PTML) PT 17-03**	Meter listrik –Pertukaran data untuk pembicaraan meter, tarif dan control beban – Bagian 41: Pertukaran data menggunakan jaringan area luas: Public Switched Telephone Network (PSTN) dengan protocol LINK + Electricity metering – Data	Baru	IEC/TS 62056-41 Edition 1.0 (1998-11)

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		exchange for meter reading, tariff and load control – part 41: Data exchange using wide area networks: Public swiyched telephone network (PSTN) with LINK + protocol		ICS 17.220.20
20		Meter listrik –Pertukaran data untuk pembicaraan meter, tarif dan kontrol beban – Bagian 42: Layanan lapisan fisik dan produser untuk koneksi berorientasi pertukaran data asinkron Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – part 42: Physical oriented asynchronous data exchange	Baru	IEC 62056-42 Edition 1.0 (2002-02) ICS 17.220.20

Sasaran 6	**Terwujudnya Pemberdayaan Nasional**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri pada Usaha Ketenagalistrikan	%	39	47,82	122,62 %
2.	Persentase Penggunaan Tenaga Kerja Nasional Sub Sektor Ketenagalistrikan	%	90	98,59	109,54 %

Prosentase perbandingan diperoleh dari perbandingan antara pemanfaatan barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan data pemanfaatan barang dan Jasa Luar Negeri di Sektor Ketenagalistrikan.

Prosentase perbandingan diperoleh dari perbandingan antara tenaga kerja Indonesia yang bersertifikat kompetensi data dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dari sub sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan data rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sektor Ketenagalistrikan.

Sasaran 7	**Terwujudnya Penyerapan Tenaga Kerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2007.

Sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja di sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi. Tenaga tenik ketenagalistrikan yang kompeten diperlukan dalam mendukung terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Capaian terhadap target sertifikat kompetensi terpenuhi sebanyak 2949 dari target 2293 sertifikat yaitu sebesar 2949 (orang) yang telah tersertifikasi (memiliki sertifikat Kompetensi) berdasarkan bidang pekerjaan tenaga teknik sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel Jumlah Sertifikasi Kompetensi

No	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (Bidang)	Jumlah Sertifikasi						
		2001 s.d 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik	8221	2809	2236	1427	1519	1167	1307
2.	transmisi Tenaga Listrik		666	268	12	0	80	120
3.	Distribusi Tenaga Listrik		1133	1650	415	968	966	755
4.	Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik		89	531	91	123	216	111
TOTAL		7565	2027	5139	4245	1977	2703	2949

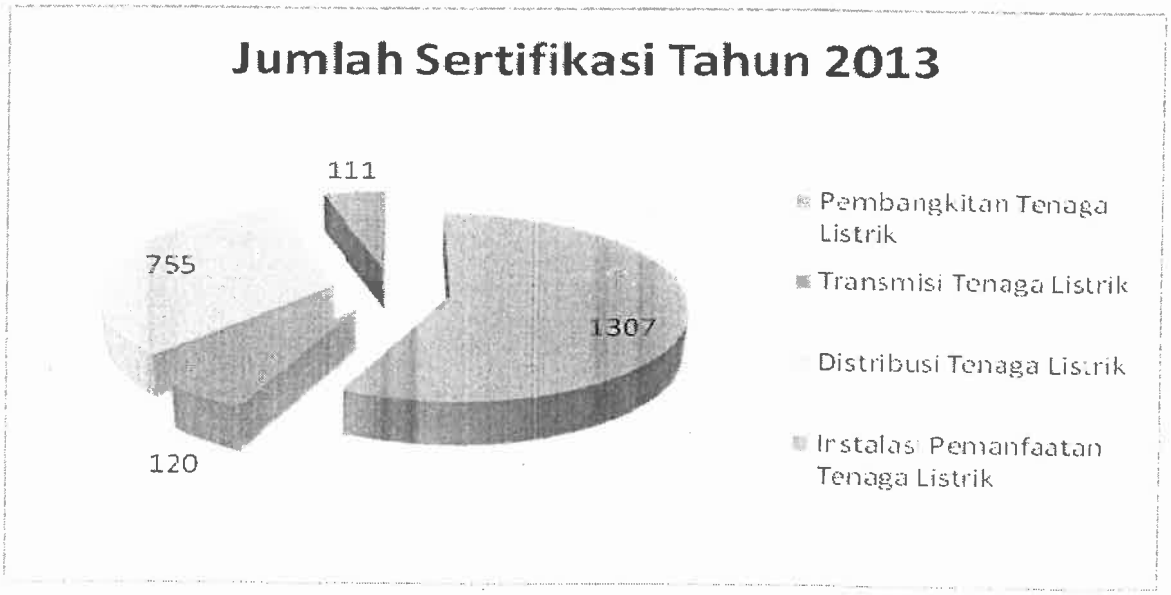

Gambar Grafik Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tahun 2013

Meskipun pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagalistrikan sangat diperlukan, pengusaha bidang ketenagalistrikan tidak boleh mengesampingkan masyarakat di sekitar usaha ketenagalistrikan. Besar atau kecilnya kegiatan yang dilakukan akan membawa dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan sosial sebagai tanggung jawab pengusaha ketenagalistrikan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Sasaran 8	**Terwujudnya Peningkatan Keselamatan Dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang lingkungan	Unit Usaha	22	22	100%

Dari tahun ke tahun jumlah dari unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan tersebut terus meningkat dan akan terus ditingkatkan. Berikut adalah *chart* yang menunjukkan rencana peningkatan dari jumlah unit usaha tersebut dari tahun 2010-2014.

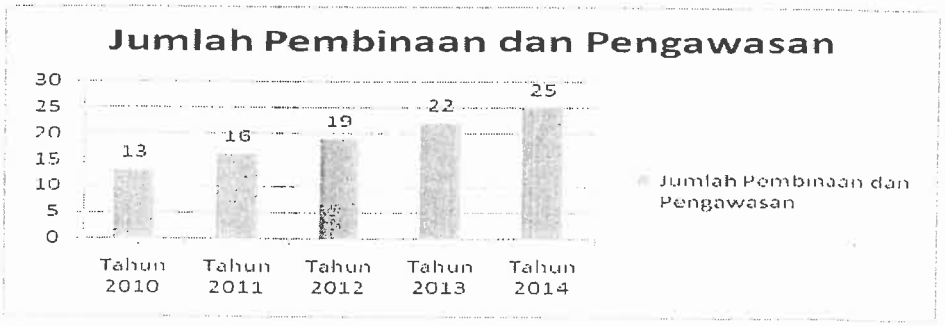

Pembinaan bidang teknis lingkungan ketenagalistrikan secara instensif dilaksanakan dengan menekankan tingkat kepatuhan terhadap regulasi-regulasi lingkungan hidup, baik dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan maupun dari instansi terkait lainnya. Sedangkan bentuk dari pembinaan yang dilaksanakan dapat berupa kunjungan langsung ke lokasi dengan melihat tingkat kepatuhan dari pelaku usaha terhadap regulasi bidang lingkungan yang berlaku.

Sebagai indikator tingkat keberhasilan dari Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Lingkungan Ketenagalistrikan dapat diketahui melalui hasil PROPER (Program Penilaian Operasi Perusahaan) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada setiap tahunnya untuk subsektor ketenagalistrikan.

Sebagai informasi, penilaian PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat ketaatan dari pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup yang berlaku, urutan peringkat dari taat menuju tidak taat adalah sebagai berikut:

Emas → untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Hijau → untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

Biru → untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merah → upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.

Hitam → untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pada tahun 2013 program PROPER dilaksanakan pada 102 unit usaha pembangkitan. Berikut ini adalah hasil dari PROPER tahun 2013 terhadap 102 unit usaha tersebut,

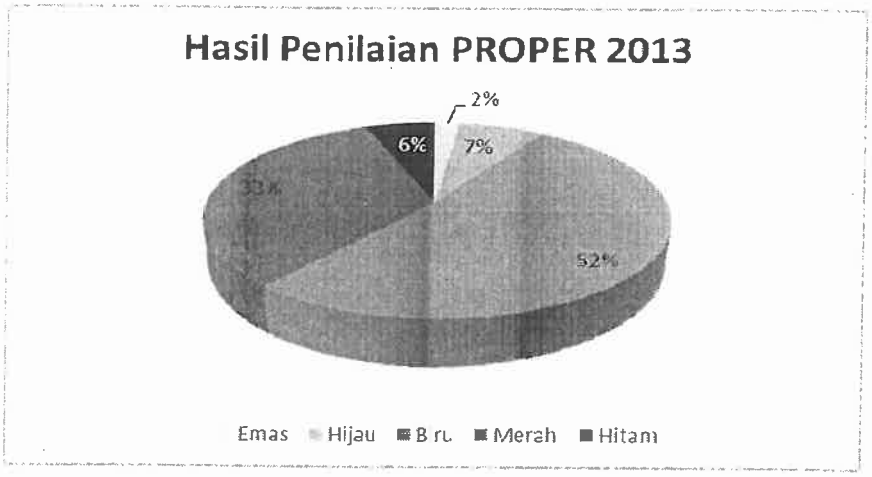

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa terdapat 6% unit usaha atau sebanyak 6 unit usaha yang mendapat hasil nilai "HITAM"dari keseluruhan unit usaha tersebut baru tahun 2013 masuk dalam penilaian PROPER. Persiapan yang kurang terhadap berbagai kelengkapan administratif serta kurangnya ketaatan pada peraturan Lingkungan hidup yang berlaku adalah penyebabnya. Sehingga pada tahun 2014 direncanakan Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan pembinaan intensif pada unit usaha ini.

Selain melalui kunjungan langsung kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan, dilaksanakan juga dengan

mengevaluasi dokumen RKL/RPL dari unit usaha tenaga listrik.

Sebagai indikator tingkat keberhasilan dari Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Lingkungan Ketenagalistrikan dapat diketahui melalui hasil PROPER (Program Penilaian Operasi Perusahaan) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada setiap tahunnya untuk subsektor ketenagalistrikan.

Pada tahun 2013 program PROPER dilaksanakan pada 102 unit usaha pembangkitan. Berikut ini adalah hasil dari PROPER tahun 2013 terhadap 102 unit usaha tersebut,

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa terdapat 6% unit usaha atau sebanyak 6 unit usaha yang mendapat hasil nilai "HITAM"dari keseluruhan unit usaha tersebut baru tahun 2013 masuk dalam penilaian PROPER. Persiapan yang kurang terhadap berbagai kelengkapan administratif serta kurangnya ketaatan pada peraturan Lingkungan hidup yang berlaku adalah penyebabnya. Sehingga pada tahun 2014 direncanakan Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan pembinaan intensif pada unit usaha ini.

Berikut ini adalah tabel dari hasil PROPER untuk unit-unit usaha yang intensif dibina oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selama tahun 2012:

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Peringkat 2011 - 2012	Peringkat 2012 - 2013
1	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Darajat	PLTP	Jawa Barat	Kab. Garut	**EMAS**	**EMAS**
2	PT. Jawa Power	PLTU	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	**HIJAU**	**EMAS**
3	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.	PLTP	Jawa Barat	Kab. Bandung	**EMAS**	**HIJAU**
4	PT. PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B Jepara	PLTU	Jawa Tengah	Kab. Jepara	**BIRU**	**HIJAU**

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Peringkat 2011 - 2012	Peringkat 2012 - 2013
5	PT. Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTGU Grati	PLTGU	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	**BIRU**	**HIJAU**
6	PT. PLN (PERSERO) Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Sektor Pembangkit Lueng Bata	PLTD	Aceh	Kota Banda Aceh	**BIRU**	**BIRU**
7	PT. Paiton Energy Company	PLTU	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	**BIRU**	**BIRU**
8	PT. PLN (Persero) Sektor Kapuas Unit PLTD Sei Wie	PLTD	Kalimantan Barat	Kab. Singkawang	**BIRU**	**BIRU**
9	PT. PLN Persero Sektor Kapuas Area PLTD dan PLTG Siantan	PLTD	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	**BIRU**	**BIRU**
10	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD Barabai	PLTD	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	**MERAH**	**BIRU**
11	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD/G Trisakti	PLTD	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	**BIRU**	**BIRU**
12	PT. PLN (Persero) PLTU Wilayah Kalselteng Sektor Asam-Asam	PLTU	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	**BIRU**	**BIRU**
13	PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam Proyek Kegiatan MFO-Nisasi PLTD Karang Asam	PLTD	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	**BIRU**	**BIRU**

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Peringkat 2011 - 2012	Peringkat 2012 - 2013
14	PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam Proyek Kegiatan MFO-Nisasi PLTD Keledang	PLTD	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	**MERAH**	**BIRU**
15	PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam PLTGU Sambera	PLTG	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	**MERAH**	**BIRU**
16	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Pekanbaru Unit PLTD/PLTG Teluk Lembu	PLTD	Riau	Kota Pekanbaru	**BIRU**	**BIRU**
17	PT PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Indralaya	PLTD	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	**BIRU**	**BIRU**
18	PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Kramasan	PLTD	Sumatera Selatan	Kota Palembang	**BIRU**	**BIRU**
19	PT. PLN (Persero) Sektor Mahakam - PLTD Balikpapan	PLTD	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	**BIRU**	**MERAH**
20	PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam PLTGU Tanjung Batu	PLTG	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	**BIRU**	**MERAH**
21	PT. PLN (Persero) Sektor PLTG Pauh Limo	PLTD	Sumatera Barat	Kota Sawah Lunto	**BIRU**	**MERAH**
22	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin	PLTU	Sumatera Barat	Kota Sawah Lunto	**BIRU**	**MERAH**

Dapat dilihat dari tabel tersebut terjadi peningkatan peringkat penilaian untuk beberapa unit pembangkit hasil binaan sebesar 27% akan tetapi juga terdapat penurunan pada beberapa unit pembangkit. Berikut adalah prosentase unit pembangkit yang meningkat statusnya:

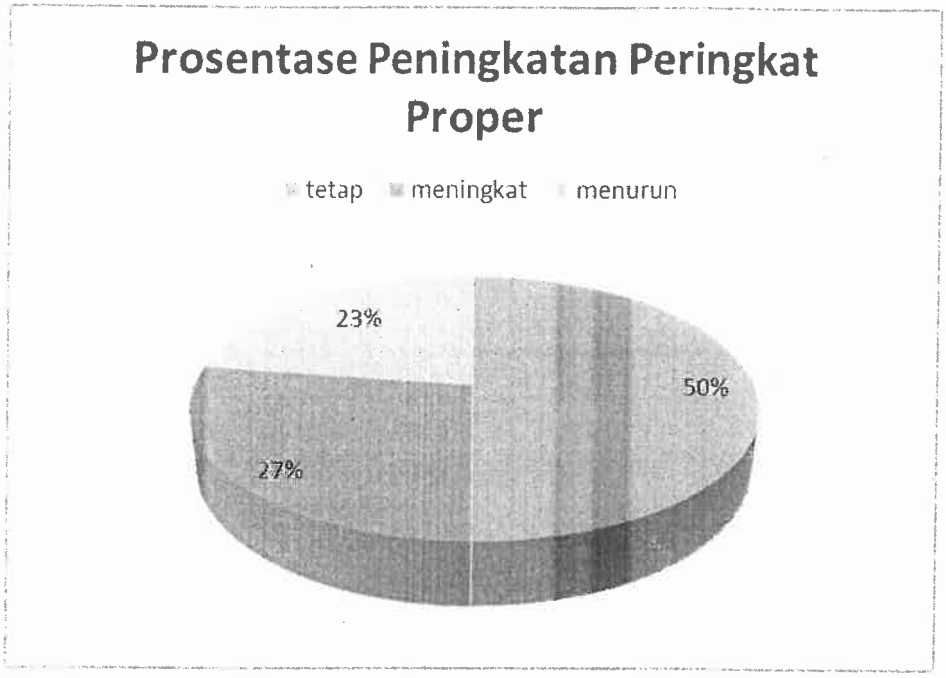

Penurunan yang terjadi biasanya terdapat pada PLTD karena beberapa PLTD tersebut terdapat pembangkit sewa yang melekat pada penilaian PLTD milik PT. PLN (Persero) tersebut. Meskipun demikian jumlah peningkatan dengan penurunan masih tinggi jumlah penigkatan peringkat PROPER.

Dari data-data yang disajikan di atas dapat terlihat bahwa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang Lingkungan Ketenagalistrikan dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan sasaran untuk meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup subsektor ketenagalistrikan.Dapat dilihat dari tabel tersebut terjadi peningkatan peringkat penilaian untuk beberapa unit pembangkit hasil binaan sebesar 27% akan tetapi juga terdapat penurunan pada beberapa unit pembangkit. Berikut adalah prosentase unit pembangkit yang meningkat statusnya:

Penurunan yang terjadi biasanya terdapat pada PLTD karena beberapa PLTD tersebut terdapat pembangkit sewa yang melekat pada penilaian PLTD milik

PT. PLN (Persero) tersebut. Meskipun demikian jumlah peningkatan dengan penurunan masih tinggi jumlah penigkatan peringkat PROPER.

5.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2013, adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**%**
Rupiah Murni	9.224.045.876.000	5.376.670.562.516	57,17
Pinjaman Luar Negeri			
Jumlah	9.224.045.876.000	5.376.670.562.516	57,17

Realisasi anggaran belanja tahun 2013 sebesar Rp. 5.376.670.562.516 digunakan untuk membiayai 4 (empat) Program. Realisasi anggaran per program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	28.283.464.000	22.995.025.214	81,30	5.288.438.786
2.	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan	42.007.699.000	32.983.958.724	78,52	9.023.740.276

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Kebijakan Ketenagalistrikan				
3.	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	33.231.798.000	29.712.116.817	89,40	3.519.681.183
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Listrik	76.603.357.000	78.286.011.927	90,35	5.101.081.300
	J U M L A H	**180.126.318.000**	**154.900.283.047**	**86,00**	**25.226.034.953**

Sedangkan realisasi anggaran belanja tahun 2013 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

No.	Unit Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Ditjen Ketenagalistrikan	180.126,318.000	154.900.283.247	86,00
	PT PLN (Persero) :	9.224.045.876.000	5.221.770.279.469	56,61
	Pinjaman Luar Negeri			
	Jumlah	**9.404.172,20**	**5.376.104,46**	**57,18**

Tidak terserapnya seluruh anggaran, disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Adanya proses lelang ulang, dan kurangnya peserta lelang;
2. Terlambatnya penerbitan DIPA Revisi;
3. Adanya Edaran Menteri Keuangan tentang Penghematan Aggaran belanja barang sehingga realisasi di bawah pagu yang disediakan.

Penyerapan anggaran Tahun 2013 untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 85,52 % kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 95 %, sedangkat untuk PT PLN (Persero) realisasi anggaran sebesar 56,61 %. Rendahnya realisasi penyerapan disebabkan karena adanya program yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya ijin penggunan lahan yang tidak keluar, lambatnya ijin dari kementerian kehutanan serta banyaknya pelelangan ulang di PT PLN (Persero).

BAB VI

LANGKAH KE DEPAN

6.1. Simpulan atas Capaian Kinerja Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2013 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2010 berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Capaian kinerja ini juga merupakan konribusi atas implementasi Perpres No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2013.

Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2013, dapat disimpulkan secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dengan kata lain, dari 5 sasaran strategis terdapat beberapa sasaran strategis yang capaian kinerjanya melampaui atau sesuai dengan terget kinerja yang ditetapkan. Adapun sasaran yang capaian kinerjanya telah melampaui target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang Ketenagalistrikan
2.	Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah/ nasional	Terjaminya pasokan tenaga listrik bagi masyarakat	• Jumlah kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik
			• Jumlah panjang transmisi tenaga listrik
			• Jumlah kapasitas gardu induk
			• Jumlah Jaringan Distribusi
			• Penambahan Kapasitas Gardu Distribusi
			• Rasio elektrifikasi
		Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah/ nasional	• Jumlah CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan
			• Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community develpoment* sub sektor ketenagalistrikan
			• Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan
		Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah	• Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha sub sektor ketenagalistrikan
			• Prosentase penggunaan tenaga kerjanasional sub sektor ketenagalistrikan
			• Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan
3.	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Total subsidi listrik
4.	Terwujudnya peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik	Terwujudnya peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik	Prosentase susut jaringan tenaga listrik

No.	Sasaran Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja
			Pangsa Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik
			• BBM
			• Non BBM
5.	Terwujudnya peningkatan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	Terwujudnya peningkatan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	• Jumlah Kerangka Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan
			• Jumlah RSNI
			• Jumlah Industri Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

Secara keseluruhan seluruh hasil pengukuran kinerja di atas, baik yang berhasil melampaui terget maupun yang belum, telah dievaluasi guna mendapatkan informasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Secara khusus, terhadap kemampuan pasokan tenaga listrik dalam negeri rendahnya capaian kinerja di sebabkan oleh tingginya (optimis) target kinerja yang ditetapkan yang didasarkan atas asumsi bahwa program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I dan Tahap II dapat berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian berkat berbagai upaya, antara lain melalui pemanfaatan energi terbarukan maupun efisiensi energi perlahan-lahan capaian kinerja ini bergerak ke atas ke arah ideal atau 100%.

6.2 Hasil Pembelajaran Kinerja 2013 dan Langkah Arah Kebijakan di Masa Mendatang

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai hasil analisis kami atas capaian kinerja 2013 telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencananaan strategis, khususnya periode 2010 -2014 , yaitu:

1. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

2. Perlu langkah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik dari segi kelembagaan, proses bisnis internal, dan manajemen SDM yang ditunjang oleh penerapan manajemen berbasis kinerja secara komprehensif.

3. Perlu adanya langkah-langkah khusus untuk senantiasa memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Secara khusus, perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran stratejik mapun cara-cara pengukuran dan evaluasi kinerja.

5. Mengingat RPJM Periode 2010-2014 akan segera memasuki masa implementasi, maka perlu segera dilakukan perumusan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk periode yang sama dengan memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi pokok perhatian pemerintah. Secara khusus hal-hal yang perlu tetap menjadi fokus perhatian adalah:

   a. Kesinambungan ketersediaan tenaga listrik di dalam negeri yang antara lain perlu diperbaiki melalui koordinasi antara pemerintah pusat, PT PLN (Persero) dan daerah serta perbaikan manajemen jaringan distribusi;

   b. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dalam berbagai aspek

   c. Penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan serta efisiensi pemanfaatan energi.

LAMPIRAN I

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DAN

PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950
Tromol Pos 3043/Jkt 10002 Telepon : 5225180 (5 saluran) Faks : 5256066 – 5256044 Web : www.dilpe.esdm.go.id

Nomor : 209 /21/DJL.1/2013 8 Januari 2013
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen PK dan RKT Tahun 2013 Ditjen Ketenagalistrikan

Yang terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8761/07/SJN/R/2012 tanggal 18 Desember 2012 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Ditjen Ketenagalistrikan, sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Harman
NIP 19570323 198403 1 001

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	3.947 MW
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	884 kms
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	270 MVA
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	9.256,74 kms
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	217,5 MVA
	Rasio Eklektrifikasi	77,65 %
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp. 64,90 Triliun
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	Susut jaringan tenaga listrik	8,9 %
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sub sektor ketenagalistrikan	Rp.75 Miliar
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community delopment* sub sektor ketenagalistrikan	18 Unit Usaha
Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik	
	• BBM	9,70 %
	• Non BBM	90,30 %
Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	15 Perusahaan/badan Usaha

Terwujudnya pemberdayaaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha ketenagalistrikan	39 %
	Prosestase punggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434 Orang

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	(1)	(2)		(3)
1.	Meningkatnya efisiensi pengusahaan penyediaan tenaga listrik	a.	Penetapan realisasi susut jaringan setiap triwulan	8,9%
		b.	Pelaksanaan pemantauan penggunaan BBM dan energi primer lainnya untuk pembangkit tenaga listrik setiap triwulan	BBM : 9,70% NonBBM: 90,30%
2.	Meningkatnya pengaturan dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	c.	Jumlah konsep rancangan peraturan perundang-undangan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik yang diselesaikan	3 Rancangan Peraturan
3.	Meningkatnya prinsip-prinsip pelayanan prima dalam pelayanan usaha tenaga listrik	d.	Waktu penyelesaian permohonan wilayah usaha/ekspansi wilayah usaha dan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	≤ 10 Hari Kerja
		e.	Waktu penerbitan Konsep Usulan persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	≤ 10 Hari Kerja
4.	Meningkatnya pemahaman pengembang terhadap mekanisme perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	f.	Pelaksanaan bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik berupa bimbingan secara *online*, penyusunan buku panduan dan sosialisasi	3 Kegiatan
5.	Meningkatnya efektifitas pemberian subsidi listrik kepada pelanggan yang tidak mampu	g.	Pelaksanaan sosialisasi tarif tenaga listrik dan subsidi listrik melalui iklan layanan masyarakat di televisi, *talkshow* di televisi dan seminar sehari	3 Kegiatan
6.	Menurunnya pemakaian tenaga listrik yang ilegal	h.	Pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dalam pemakaian dan pemanfaatan tenaga listrik	5 Lokasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	(1)	(2)		(3)
7.	Meningkatnya pelayanan penyedia tenaga listrik	i.	Waktu penanganan pengaduan konsumen listrik	10 Hari Kerja
		j.	Penetapan Nilai Indikator Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik	3 Wilayah Operasi PT PLN (Persero)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Tahun : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	1	2		3
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a.	Jumlah penambahan kapasitas pebangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	3.947 MW
		b.	Jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN	884 kms
		c.	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaa APBN	270 MVA
		d.	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	9.256,74 kms
		e.	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	217,5 MVA
		f.	Rasio Elektrifikasi	77,65%
2.	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	g.	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp. 64,90 Trilyun
3.	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan program evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan	h.	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan	87 Laporan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sub sektor ketenagalistrikan	Rp. 75 Miliar
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community development* sub sektor ketenagalistrikan	18 Unit Usaha
Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	15 perusahaan / badan usaha
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha ketenagalistrikan	39%
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90%
Terwujudnya penyerapan Tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Ketenagalistrikan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Informasi Publik Bidang Ketenagalistrikan	3 Dokumen
	Jumlah Peserta Penyidik PNS Yang Mendapat Pembinaan Jabatan	30 Peserta
	Jumlah Peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	150 Peserta
	Jumlah Aturan Pendukung Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Aturan
	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	36 Sosialisasi
	Jumlah aset pembangunan ketenagalistrikan yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara yang telah berfungsi	Rp. 2,27 Triliun

LAMPIRAN II

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jero Wacik
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jero Wacik	J a r m a n

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	3.947 MW
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	884 kms
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	270 MVA
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	9.256,74 kms
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	217,5 MVA
	Rasio Eklektrifikasi	77,65 %
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp. 64,90 Triliun
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	Susut jaringan tenaga listrik	8,9 %
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sub sektor ketenagalistrikan	Rp.75 Miliar
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community delopment* sub sektor ketenagalistrikan	18 Unit Usaha
Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik	
	• BBM	9,70 %
	• Non BBM	90,30 %
Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	15 Perusahaan/badan Usaha

Terwujudnya pemberdayaaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha ketenagalistrikan	39 %
	Prosestase punggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434 Orang

Jumlah Anggaran : Rp. 10.298.664.994.000,-

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Jero Wacik

Jarman

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Satya Zulfanitra
Jabatan	:	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Jarman
Jabatan	:	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Jarman

Jakarta,
Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan,

Satya Zulfanitra

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	(1)	(2)		(3)
1.	Meningkatnya efisiensi pengusahaan penyediaan tenaga listrik	a.	Penetapan realisasi susut jaringan setiap triwulan	8,9%
		b.	Pelaksanaan pemantauan penggunaan BBM dan energi primer lainnya untuk pembangkit tenaga listrik setiap triwulan	BBM : 9,70% NonBBM: 90,30%
2.	Meningkatnya pengaturan dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	c.	Jumlah konsep rancangan peraturan perundang-undangan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik yang diselesaikan	3 Rancangan Peraturan
3.	Meningkatnya prinsip-prinsip pelayanan prima dalam pelayanan usaha tenaga listrik	d.	Waktu penyelesaian permohonan wilayah usaha/ekspansi wilayah usaha dan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	≤ 10 Hari Kerja
		e.	Waktu penerbitan Konsep Usulan persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	≤ 10 Hari Kerja
4.	Meningkatnya pemahaman pengembang terhadap mekanisme perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	f.	Pelaksanaan bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik berupa bimbingan secara *online*, penyusunan buku panduan dan sosialisasi	3 Kegiatan
5.	Meningkatnya efektifitas pemberian subsidi listrik kepada pelanggan yang tidak mampu	g.	Pelaksanaan sosialisasi tarif tenaga listrik dan subsidi listrik melalui iklan layanan masyarakat di televisi, *talkshow* di televisi dan seminar sehari	3 Kegiatan
6.	Menurunnya pemakaian tenaga listrik yang ilegal	h.	Pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dalam pemakaian dan pemanfaatan tenaga listrik	5 Lokasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	(1)	(2)		(3)
7.	Meningkatnya pelayanan penyedia tenaga listrik	i.	Waktu penanganan pengaduan konsumen listrik	10 Hari Kerja
		j.	Penetapan Nilai Indikator Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik	3 Wilayah Operasi PT PLN (Persero)

Jumlah Anggaran : Rp. 31.616.600.000,-
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan,

Jarman

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan,

Satya Zulfanitra

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasril Nuzahar

Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jarman

Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Jarman

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan,

Hasril Nuzahar

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Tahun : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	Jumlah penambahan kapasitas pebangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	3.947 MW
		Jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN	884 kms
		Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaa APBN	270 MVA
		Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	9.256,74 kms
		Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	217,5 MVA
		Rasio Elektrifikasi	77,65%
2.	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp. 64,90 Trilyun
3.	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan program evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan	87 Laporan

Kegiatan pembangunan infrastuktur energi serta penyusunan kebijakan dan program evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan sebesar Rp. 10.146.990.324.000

Jakarta,

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Jarman

Hasril Nuzahar

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agoes Triboesono
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J a r m a n

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Agoes Triboesono

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sub sektor ketenagalistrikan	Rp. 75 Miliar
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community development* sub sektor ketenagalistrikan	18 Unit Usaha
Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	15 perusahaan / badan usaha
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha ketenagalistrikan	39%
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90%
Terwujudnya penyerapan Tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	25.434

Jumlah Anggaran : Rp 37.376.300.000

Kegiatan : Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Jakarta, 7 Januari 2013

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

(Jarman)

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,

(Agoes Triboesono)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryanto Chandra
Jabatan : Sekretaris Direktorat jenderal Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J a r m a n

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Suryanto Chandra

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Ketenagalistrikan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Informasi Publik Bidang Ketenagalistrikan	3 Dokumen
	Jumlah Peserta Penyidik PNS Yang Mendapat Pembinaan Jabatan	30 Peserta
	Jumlah Peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	150 Peserta
	Jumlah Aturan Pendukung Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Aturan
	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	36 Sosialisasi
	Jumlah aset pembangunan ketenagalistrikan yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara yang telah berfungsi	Rp. 2,27 Triliun

Jumlah Anggaran :
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan : Rp. 82.477.900.000,-

Jakarta, Januari 2013

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

(Jarman)

Sekretaris Direktorat Jenderal,

(Suryanto Chandra)

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2013			Program	ANGGARAN (Rp.000,00)		
				TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	MW	3.947	1.875	47,50%	Pengelolaan Ketenagalistrikan	9.404.172.194	5.376.670.563	57,17%
		Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	KMS	884	360	40,72%				
		Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	MVA	270	210	77,78%				
		Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	KMS	9.256,74	12.702,60	137,23%				
		Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	MVA	217,50	258,91	119,04%				
		Rasio Eklektrifikasi	Persen (%)	77,65	80,51	103,68%				
2	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	RP Triliun	64,90	43,143	66,48%				
3	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	Susut jaringan tenaga listrik	Persen (%)	8,9	9,10*)	97,80%				
4	Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sub sektor ketenagalistrikan	RP Triliun	75	75	100,00%				
		Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *community delopment* sub sektor ketenagalistrikan	Unit Usaha	18	18	100,00%				
5	Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik								
		• BBM %	Persen (%)	9,70	12,55	77,29%				
		• Non BBM %	Persen (%)	90,30	87,45	96,84%				
6	Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	Perusahaan / Badan Usaha	15	32	213,33%				
7	Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa Dalam Negeri pada usaha ketenagalistrikan	Persen (%)	39	47,82	122,62%				
		Prosestase punggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	Persen (%)	90	98,59	109,54%				
8	Terwujutnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan	Orang	25.434	26.701	104,98%				

Keterangan :

*** Realisasi TW I = 9,4%,TW II = 9,11, TW III = 9,0, Estimasi Realisasi 2013 = 9,10 %**

LAMPIRAN IV

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit-unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

c. menyusun dokumen penetapan kinerja;

d. menyusun ...

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Pasal 4

Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama.

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

a. analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
   a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
   b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
   c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
   e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penerimaan negara di sektor energi dan sumber daya mineral terhadap target APBN	Rp	Mengukur seberapa besar peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam penerimaan Negara
2.	Jumlah realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral	US$	Mengukur realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian nasional.
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang telah ditawarkan dan ditandatangani:		Mengukur hasil dari kegiatan promosi/lelang penawaran Wilayah Kerja di sektor energi dan sumber daya mineral.
	a. Penawaran WK Migas Konvensional	WK	
	b. Penandatanganan KKS Migas Konvensional	KKS	
	c. Penawaran WK Non Konvensional	WK	
	d. Penandatanganan KKS Non Konvensional	KKS	

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah peningkatan kapasitas tenaga listrik nasional	Megawatt	Mengukur jumlah peningkatan kapasitas penyediaan tenaga listrik.
2.	Rasio elektrifikasi	%	Mengukur jumlah rumah tangga yang telah terlistriki.
3.	Rasio desa berlistrik	%	Mengukur jumlah desa yang telah terlistriki.
4.	Pangsa energi primer Non-BBM untuk pembangkit tenaga listrik	%	Mengukur tingkat pengurangan penggunaan BBM untuk pembangkit tenaga listrik.
5.	Persentase kelaikan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dioperasikan	%	Mengukur tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi penyediaan tenaga listrik.
6.	Persentase susut jaringan tenaga listrik	%	Mengukur seberapa besar tingkat penurunan susut jaringan tenaga listrik.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susyanto